



PUTUSAN
Nomor 48/Pdt.G/2023/PN Pwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwakarta yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Hj. Neni Nurhayati**, berkedudukan di Dusun Margasari RT/RW 002/010, Madura, Wanareja, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;
2. **N. Tita Kusnita**, berkedudukan di Kp. Tirtajaya RT 003/RW 002, Bungursari, Bungursari, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;
3. **Deni Syarif Hidayat**, berkedudukan di Jln. Cempaka Gading N 10 BR Giri Dharma 000/000, Ungasan, Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali selanjutnya disebut sebagai Penggugat III;

Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III selanjutnya disebut Para Penggugat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nugroho Tri Hartanto, S.H., Khrisna Kuncahyo Winardi, S.H., Rohmat Esa Husen, S.H., Saiyidito Hatta, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Mulya&Mulya Kantor Hukum yang beralamat di Jalan Malaka Merah II Nomor 15 Pomdok Kopi, Jakarta Timur, DKI Jakarta, Email : Nugroho.th.027@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa tanggal 18 September 2023;

Lawan:

Muhamad Abdullatif, Alamat di Jalan Kampten Halim GG Banteng III RT/RW 004/001, Nagri Kidul, Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Raymon Frederik Siahaan, S.H., M.H., C.L.A., Ricko Nugroha, S.H., M.H., Ilham Saputra, S.H., M.Kn. dan M. Hadiyan Achfas, S.H., Advokat/Pengacara, Konsultan Hukum, Auditor Hukum dan Paralegal/Calon Advokat pada Armor Law Firm yang beralamat kantor di Gedung Nonstop Lantai 3 Unit 5, Jl. Tubagus Ismail Raya, No.40, Kota Bandung, Email royal_rays@yahoo.com berdasarkan Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Khusus Nomor 73/SK/ALF/X/2023, tanggal 06
Oktober 2023;..... sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 September 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwakarta (melalui aplikasi e-Court) pada tanggal 25 September 2023 dalam Register Nomor 48/Pdt.G/2023/PN Pwk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

I. WEWENANG MENGADILI

1. Bahwa Para Penggugat dengan ini memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk menyatakan bahwa seluruh Gugatan Para Penggugat dapat dikabulkan, oleh karena Pengadilan Negeri Purwakarta adalah Pengadilan yang berwenang dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara Gugatan ini;
2. Bahwa Berdasarkan ketentuan Pasal 118 Ayat (1) *Herzien Inlandsch Reglement* ("HIR") menyatakan dengan tegas sebagai berikut:
"Tuntutan (gugatan) perdata yang pada tingkat pertama termasuk lingkup wewenang Pengadilan Negeri, harus diajukan dengan surat permintaan (surat gugatan) yang ditandatangani oleh Penggugat, atau oleh wakilnya menurut pasal 123, kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat diam si Tergugat, atau jika tempat diamnya tidak diketahui, kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggalnya yang sebenarnya";
3. Bahwa oleh karena Tergugat bertempat tinggal di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Purwakarta sebagaimana asas *Actor Sequitor Forum Rei* (Gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri pada tempat tinggal Tergugat) sesuai dengan ketentuan pasal 118 ayat (1) HIR;
4. Bahwa Berdasarkan hal tersebut, maka Gugatan ini diajukan oleh Para Penggugat di Pengadilan Negeri Purwakarta sebagai Pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 118 Ayat (1) HIR;
5. Bahwa dengan demikian, Penggugat mohon kepada Ketua

Halaman 2 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Purwakarta c.q. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* dapat menerima, memeriksa dan mengadili Gugatan ini dan untuk selanjutnya menyatakan Pengadilan Negeri Purwakarta berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

II. DALAM POSITA

1. Bahwa Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III adalah ahli waris yang sah dari almarhum H. Moch. Engkus KSW atau dikenal juga dengan nama EK. Syup Wanasonjaya;
2. Bahwa almarhum H. Moch. Engkus KSW telah meninggal dunia pada Hari Senin tanggal 04 Agustus 2008 dikarenakan sakit, dimana pada saat itu Almarhum H. Moch. Engkus KSW sedang menjabat sebagai Kepala Desa Bungursari;
3. Bahwa Penggugat I adalah istri sah dari almarhum H. Moch. Engkus KSW, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 545/1984 tertanggal 16 Januari 1984;
4. Bahwa semasa hidupnya almarhum H. Moch. Engkus KSW telah melakukan pernikahan sebanyak 3 (tiga) kali, yakni yang pertama menikah dengan seorang perempuan yang bernama Hj. ATIKAH (telah bercerai pada tahun 1980) dan yang kedua menikah dengan seorang perempuan yang bernama SITI SAODAH (telah bercerai pada tahun 1983) serta yang ketiga menikah dengan Hj. NENI NURHAYATI (Penggugat I);
5. Bahwa dari pernikahan Almarhum H. Moch. Engkus KSW dengan isterinya yang bernama Hj. ATIKAH dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama N. Tita Kusnita Binti H. Moch. Engkus KSW (Penggugat II), selanjutnya dari pernikahannya dengan SITI SAODAH dikaruniai anak laki-laki yang bernama Deni Syarif Hidayat Bin H. Moch. Engkus KSW (Penggugat III), sedangkan dari perkawinan Almarhum H. Moch. Engkus KSW dengan Hj. NENI NURHAYATI (Penggugat I) tidak dikaruniai keturunan;
6. Bahwa selain meninggalkan ahli waris yakni Hj. NENI NURHAYATI (Penggugat I), N. Tita Kusnita Binti H. Moch. Engkus KSW (Penggugat II) dan Deni Syarif Hidayat Bin H. Moch. Engkus KSW (Penggugat III), Almarhum H. Moch. Engkus KSW juga meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah darat seluas 6.980 m2 sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 19/Desa

Halaman 3 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2023/PN Pwk



Bungursari, pemegang hak atas nama EK. Syup Wanasonjaya, gambar situasi tanggal 24 Februari 1992 Nomor 298/1992 yang hingga saat ini belum dibagi;

7. Bahwa pada tanggal 11 Juli tahun 2012, ahli waris H. Moch. Engkus KSW yang bernama N. Tita Kusnita Binti H. Moch. Engkus KSW (Penggugat II) dan Deni Syarif Hidayat Bin H. Moch. Engkus KSW (Penggugat III) telah menjual tanah warisan dari Almarhum H. Moch. Engkus KSW berupa sebidang tanah darat seluas 6.980 m² sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 19/Desa Bungursari, pemegang hak atas nama EK. Syup Wanasonjaya, gambar situasi tanggal 24 Februari 1992 Nomor 298/1992 kepada Tergugat tanpa sepengetahuan dan izin dari Penggugat I;

8. Bahwa terhadap hal tersebut diatas, untuk membela hak dan kepentingannya sebagai salah satu ahli waris yang sah dari Almarhum H. Moch. Engkus KSW, Penggugat I telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Purwakarta dengan Nomor Register Perkara Nomor 1/Pdt.G/2013/PN.Pwk, dimana perkara tersebut telah diputus tanggal 22 Juli 2013 dengan amar sebagai berikut :

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi :

Menolak eksepsi Tergugat III dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

- Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian
- Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi :

- Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat III dalam Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Menghukum Tergugat I dalam Konvensi, Tergugat II Dalam Konvensi, Tergugat III dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 1.019.000,- (satu juta sembilan belas ribu rupiah)

9. Bahwa kemudian terhadap putusan Pengadilan Negeri Purwakarta tersebut, Tergugat mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Bandung dengan Nomor Register Perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

531/PDT/2013/PT,Bdg dan telah diputus pada tanggal 22 Januari 2014 dengan amar sebagai berikut :

- Menerima permohonan Banding dari Pembanding semula Tergugat III;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Purwakarta tanggal 22 Juli 2013 Nomor 01/Pdt.G/2013/PN.Pwk, yang dimohonkan banding tersebut, dengan menambah amar putusan mengenai petitum gugatan Nomor 3 sehingga amar lengkapnya sebagai berikut :

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat III dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian
- Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum jual beli dibawah tangan tanggal 11 Juli 2012 yang dibuat Tergugat I, II dan Tergugat III
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi :

- Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat III dalam Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Menghukum Pembanding semula Tergugat II Dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

10. Bahwa selanjutnya atas putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut, Tergugat mengajukan upaya hukum Kasasi ke Mahkamah Agung dengan Nomor Register Perkara Nomor 121 K/Pdt/2015 dan telah diputus pada tanggal 22 April 2015, dengan amar sebagai berikut :

- Menolak permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi : Ir. Muhamad Abdul Latif Als MAMAT Bin SALEH NAJI tersebut;

Halaman 5 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2023/PN Pwk



- Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat III/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah);

11. Bahwa didalam putusannya, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Nomor 1/Pdt.G/2013/PN.Pwk telah mempertimbangkan sebagai berikut :

“ Menimbang, bahwa penggugat mendalilkan bahwa sebidang tanah tersebut telah dialihkan oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Tergugat III dihadapan Turut Tergugat adalah melakukan perbuatan melawan hukum karena tanpa melibatkan/sepengetahuan Penggugat sebagai salah satu ahli waris EK Syup Wanasonjaya yang mana diperkuat oleh jawaban Tergugat I dan Tergugat II yang menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan transaksi jual beli atas sebidang tanah darat seluas 6.980 m2 Nomor 19/Desa Bungursari Pemegang AK atas nama EK Syup Manasonjaya Gambar situasi tanggal 24 Februari 1992 No. 298/1992 kepada Tergugat III dimana transaksi jual beli tersebut dilakukan dihadapan Turut Tergugat pada tanggal 11 Juli 2012 hingga saat ini akta jual belinya tidak diterbitkan oleh Turut Tergugat tanpa mengikutsertakan atau mencantumkan Penggugat sebagai ahli waris, padahal Penggugat adalah istri sah dari bapak kandung Tergugat I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka seharusnya Tergugat I dan Tergugat II tidak berhak untuk mengalihkan tanah aquo secara sepihak tanpa sepengetahuan dan seijin dari Penggugat dan pula Penggugat tidak pernah memberikan kuasa untuk itu. Maka dengan demikian perbuatan Tergugat I dan Tergugat II dalam berupaya untuk mengalihkan untuk menjual tanah aquo kepada Tergugat III merupakan perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUHPperdata”;

12. Bahwa berdasarkan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*Inkracht Van Gewijsde*) tersebut dengan demikian secara Hukum telah dinyatakan perbuatan yang dilakukan oleh N. Tita Kusnita Binti H. Moch. Engkus KSW (Penggugat II) dan Deni Syarif Hidayat Bin H. Moch. Engkus KSW (Penggugat III) dengan Tergugat yang telah melakukan transaksi jual beli tanah warisan Almarhum H. Moch. Engkus KSW tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan dari Penggugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum dan telah dinyatakan pula tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum jual beli dibawah tangan tertanggal 11 Juli 2012;

13. Bahwa oleh karena telah dinyatakan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum Jual Beli dibawah tangan tertanggal 11 Juli 2012 antara N. Tita Kusnita Binti H. Moch. Engkus KSW (Penggugat II) dan Deni Syarif Hidayat Bin H. Moch. Engkus KSW (Penggugat III) dengan Tergugat, maka demi hukum tanah warisan Almarhum H. Moch. Engkus KSW berupa sebidang tanah darat seluas 6.980 m2 sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 19/Desa Bungursari, pemegang hak atas nama EK. Syup Wanasonjaya, gambar situasi tanggal 24 Februari 1992 Nomor 298/1992 belum beralih hak kepemilikannya kepada Tergugat dan secara hukum merupakan hak milik Para Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari Almarhum H. Moch. Engkus KSW;

14. Bahwa sepengetahuan Para Penggugat, semasa hidupnya yakni sekira tahun 2005 almarhum H. Moch. Engkus KSW pernah meminjam uang kepada Ibu Tergugat sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), dimana pada saat itu H. Moch. Engkus KSW menyerahkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 19/Desa Bungursari, pemegang hak atas nama EK. Syup Wanasonjaya, gambar situasi tanggal 24 Februari 1992 Nomor 298/1992 kepada Ibu Tergugat sebagai jaminan atas hutang tersebut;

15. Bahwa mengenai jumlah hutang almarhum H. Moch. Engkus KSW kepada Ibu Tergugat sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tersebut, telah dipertimbangkan didalam perkara perdata Nomor 1/Pdt.G/2013/PN.Pwk Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 531/PDT/2013/PT.Bdg Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 121 K/Pdt/2015 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagai berikut :

"Menimbang, bahwa berdasarkan replik Penggugat bahwa semasa hidupnya EK. Syup Wanasonjaya menyerahkan SHM No. 19/Desa Bungursari tersebut sebagai jaminan hutang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Ibu Tergugat III yang dikuatkan oleh Tergugat I dan Tergugat II yang diakui bahwa semasa hidupnya orangtuanya mempunyai hutang walaupun hal

Halaman 7 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut disangkal oleh Tergugat III bahwa SHM tersebut diterima dari Tergugat I dan Tergugat II akan tetapi Tergugat III tidak dapat membuktikan hal tersebut, Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan demikian Penyerahan SHM No.19/Desa Bungursari adalah perbuatan hukum berbeda yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan perkara aquo sehingga dengan demikian petitum point 8 haruslah ditolak”;

16. Bahwa berdasarkan pertimbangan putusan tersebut diatas telah ternyata antara Para Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum yang lahir dari perjanjian hutang piutang berdasarkan warisan dari orangtua Tergugat (Ibu Tergugat) dengan Almarhum H. Moch. Engkus KSW yang merupakan suami Penggugat I dan Ayah dari Penggugat II dan Penggugat III;

17. Bahwa selanjutnya pada saat persidangan perkara perdata Nomor 1/Pdt.G/2013/PN.Pwk, Tergugat mendalilkan jumlah uang yang diberikan/diserahkan kepada Almarhum H. Moch. Engkus KSW adalah sejumlah 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sebagai uang muka pembelian tanah objek sengketa dalam perkara aquo, padahal sepengetahuan Para Penggugat hutang almarhum H. Moch. Engkus KSW kepada Ibu Tergugat hanya sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

18. Bahwa terhadap dalil penggugat tersebut diatas, Majelis Hakim perkara perdata Nomor 1/Pdt.G/2013/PN.Pwk Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 531/PDT/2013/PT.Bdg Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 121 K/Pdt/2015 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap telah mempertimbangkan sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa oleh karena sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim dalam gugatan Konvensi bahwa jual beli tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam melakukan perbuatan jual beli tersebut adalah perbuatan melawan hukum dan juga berdasarkan keterangan saksi Sa’adah yang merupakan saudara kandung Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat III dalam Konvensi yang tidak disumpah yang keterangannya tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti, sedangkan saksi H. Zul Ilham Alie yang memberikan keterangan bahwa Rekonvensi dengan Tergugat I dalam Konvensi dan Tergugat II dalam Konvensi sebagaimana bukti kwitansi dan



pula berdasarkan bukti T III-4a sampai dengan T III-4k tidaklah dapat dijadikan sebagai alat bukti oleh karena kwitansi-kwitansi tersebut bukanlah sebagai alat bukti otentik dan baru dapat diterima apabila ada bukti lain yang menguatkan”;

19. Bahwa walaupun bukti T III-4a sampai dengan T III-4k yang diajukan Tergugat III (Tergugat dalam perkara aquo) telah dinyatakan tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti sebagaimana pertimbangan putusan diatas, akan tetapi ahli waris dari Almarhum H. Moch. Engkus KSW yang bernama N. Tita Kusnita Binti H. Moch. Engkus KSW (Penggugat II) dan Deni Syarif Hidayat Bin H. Moch. Engkus KSW (Penggugat III) mengakui pernah menerima uang dari Tergugat, yakni dengan perincian sebagai berikut :

N. Tita Kusnita Binti H. Moch. Engkus KSW (Penggugat II) :

Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) tanggal/tahun tidak diingat lagi;

Deni Syarif Hidayat Bin H. Moch. Engkus KSW (Penggugat III) :

Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah), tanggal/tahun tidak diingat lagi;

Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) tanggal/tahun tidak diingat lagi;

Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) tanggal/tahun tidak diingat lagi;

Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) tanggal/tahun tidak diingat lagi;

Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) tanggal/tahun tidak diingat lagi;

Rp.20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) tanggal/tahun tidak diingat lagi;

Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah), Tahun 2011;

Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah), Tahun 2011;

Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah), Tahun 2012;

20. Bahwa jumlah total uang yang telah diterima dan diakui oleh Penggugat II dan Penggugat III dari Tergugat adalah Rp. 131.000.000,- (seratus tiga puluh satu juta rupiah);

21. Bahwa terhadap hutang almarhum H. Moch. Engkus KSW kepada Ibu Tergugat yang pada awalnya sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), akan tetapi kemudian berubah menjadi sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang didalilkan Tergugat telah diterima oleh Almarhum H. Moch. Engkus



KSW sebagai uang muka (DP) pembelian tanah pada persidangan perkara perdata Nomor 1/Pdt.G/2013/ PN.Pwk, walaupun tidak dapat dibuktikan oleh Tergugat kebenaran penyerahan uang tersebut, akan tetapi demi ketenangan almarhum H. Moch. Engkus KSW di alam kuburnya, maka Para Penggugat menganggap hal tersebut juga merupakan kewajiban yang harus diselesaikan;

22. Bahwa sebagai ahli waris yang sah dari Almarhum H. Moch. Engkus KSW, Para Penggugat mempunyai *itikad baik* untuk membayar hutang maupun kewajiban dari almarhum H. Moch. Engkus KSW dan mengembalikan uang yang pernah diterima Penggugat II dan Penggugat III kepada Tergugat, yakni seluruh hutang pokok dan segala kewajiban ditambah dengan bunganya;

23. Bahwa didalam ketentuan hukum perdata terhadap suatu perjanjian hutang piutang apabila tidak diperjanjikan mengenai bunganya, maka akan dihitung bunga moratorium sebesar 6 % pertahun atau 0,5 % perbulan, sehingga nilai total uang yang harus dikembalikan Para Penggugat kepada Tergugat adalah sebagai berikut :

Kewajiban/Hutang Almarhum H. Moch. Engkus KSW sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sejak tahun 2005, ditambah bunga $6\% \times 18 \text{ tahun} \times 150.000.000,-$ (seratus lima puluh juta rupiah) = Rp 312.000.000 (tiga ratus dua belas juta rupiah);

Kewajiban/Hutang Pengugat II dan Penggugat III total sejumlah Rp. 131.000.000,- (seratus tiga puluh satu juta rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

Tahun 2011 sejumlah Rp. 51.000.000, (Lima Puluh Satu Juta Rupiah), ditambah bunga $6\% \times 11 \text{ tahun} \times \text{Rp. } 51.000.000,$ (Lima Puluh Satu Juta Rupiah) = Rp. 84.660.000,- (Delapan puluh empat juta enam ratus enam puluh ribu rupiah);

Tahun 2012 sejumlah Rp. 5.000.000, (Lima Juta Rupiah), ditambah bunga $6\% \times 10 \text{ tahun} \times \text{Rp. } 5.000.000,$ (Lima Juta Rupiah) = Rp. 8.000.000,- (Delapan juta rupiah);

Untuk selebihnya oleh karena Penggugat II dan Penggugat III tidak ingat mengenai tanggal dan tahunnya, maka sebagai acuan adalah setelah H. Moch. Engkus KSW meninggal dunia yaitu tahun 2008;

Tahun 2008 sejumlah Rp. 75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah), ditambah bunga $6\% \times 15 \text{ tahun} \times \text{Rp. } 75.000.000,-$ (Tujuh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima juta rupiah) = Rp. 146.250.000,- (Seratus empat puluh enam dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Sehingga total keseluruhan kewajiban yang akan dibayarkan oleh Para Penggugat adalah Rp 312.000.000 + Rp. 84.660.000,- + Rp. 8.000.000,- + Rp. 146.250.000,- = Rp. 550.910.000 (Lima Ratus Lima Puluh Juta Sembilan Ratus Sepuluh Ribu Rupiah)

24. Bahwa Para Penggugat sudah berusaha untuk membayar hutang/kewajiban tersebut dengan cara beberapa kali meminta Nomor Rekening Tergugat, akan tetapi sampai dengan gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Purwakarta Tergugat tidak mau memberikan Nomor Rekening yang diminta oleh Penggugat untuk dapat mentransfer/membayar hutang yang menjadi tanggung jawab dari Para Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari H. Moch. Engkus KSW;

25. Bahwa didalam persidangan perkara perdata Nomor 1/Pdt.G/2013/PN.Pwk juga telah diperoleh fakta bahwa Asli Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 19/Desa Bungursari, pemegang hak atas nama EK. Syup Wanasonjaya, gambar situasi tanggal 24 Februari 1992 Nomor 298/1992 saat ini berada dalam penguasaan Tergugat yang hingga saat gugatan ini diajukan belum diserahkan oleh Tergugat kepada Para Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari Almarhum H. Moch. Engkus KSW;

26. Bahwa perbuatan Tergugat yang telah beberapa kali melakukan penolakan terhadap itikad baik Para Penggugat untuk membayar hutang Almarhum H. Moch. Engkus KSW dan Para Ahli Warisnya mengakibatkan Para Penggugat mengalami kerugian oleh karena Asli Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 19/Desa Bungursari, pemegang hak atas nama EK. Syup Wanasonjaya, gambar situasi tanggal 24 Februari 1992 Nomor 298/1992, luas 6.980 m2, masih dalam penguasaan Tergugat, padahal tanah tersebut merupakan harta warisan dari Almarhum H. Moch. Engkus KSW yang hingga saat ini belum dibagi;

27. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat yang tidak mau menerima pembayaran Hutang Almarhum H. Moch. Engkus KSW dan Para Ahli Warisnya dan juga perbuatan Tergugat yang menguasai dan menyimpan Asli Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 19/Desa Bungursari, pemegang hak atas nama EK. Syup

Halaman 11 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wanasonjaya, gambar situasi tanggal 24 Februari 1992 Nomor 298/1992, 6.980 m² telah merugikan Para Ahli Waris, sehingga perbuatan Tergugat tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana yang diatur didalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara;

28. Bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang mengakibatkan kerugian bagi Para Penggugat sebagai Ahli Waris yang sah dari Almarhum H. Moch. Engkus KSW, maka sudah sepantasnya Tergugat dihukum untuk menerima pembayaran hutang dan kewajiban lainnya sejumlah Rp. 550.910.000 (Lima Ratus Lima Puluh Juta Sembilan Ratus Sepuluh Ribu Rupiah) dan apabila Tergugat tidak mau menerima pembayaran hutang tersebut, maka sesuai dengan ketentuan hukum perdata, maka Para Penggugat akan menitipkan sejumlah uang tersebut kepada Pengadilan Negeri Purwakarta sebagai Konsinyasi;

29. Bahwa oleh karena hingga saat ini Asli Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 19/Desa Bungursari, pemegang hak atas nama EK. Syup Wanasonjaya, gambar situasi tanggal 24 Februari 1992 Nomor 298/1992, luas 6.980 m² masih dalam penguasaan Tergugat dan dengan dibayarnya hutang/kewajiban Almarhum H. Moch. Engkus KSW dan Para Ahli Waris maka sudah sepantasnya Tergugat dihukum untuk menyerahkan Asli Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 19/Desa Bungursari, pemegang hak atas nama EK. Syup Wanasonjaya, gambar situasi tanggal 24 Februari 1992 Nomor 298/1992, luas 6.980 m² kepada Para Penggugat;

30. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan isi putusan dikemudian hari, maka cukup beralasan bagi Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari sejak putusan berkekuatan hukum yang tetap (*Inkrach van gewisde*) apabila Tergugat lalai dalam melaksanakan isi putusan;

31. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan dengan dasar hukum yang kuat dan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*Inkracht Van Gewijsde*), maka sudah sepatutnya isi putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu

Halaman 12 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2023/PN Pwk



(*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun adanya upaya hukum banding dan kasasi;

32. Bahwa terhadap hal-hal yang telah Para Penggugat jelaskan, maka Tergugat telah memenuhi klasifikasi hukum sebagai pihak yang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata;

III. DALAM PETITUM

Berdasarkan hal-hal yang telah Para Penggugat jelaskan tersebut, Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara *a quo* agar memutuskan :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III adalah ahli waris yang sah dari almarhum H. Moch. Engkus KSW atau dikenal juga dengan nama EK. Syup Wanasonjaya;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak mau menerima pembayaran Hutang Almarhum H. Moch. Engkus KSW dan Para Ahli Warisnya dan juga perbuatan Tergugat yang menguasai dan menyimpan Asli Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 19/Desa Bungursari, pemegang hak atas nama EK. Syup Wanasonjaya, gambar situasi tanggal 24 Februari 1992 Nomor 298/1992, luas 6.980 m2, merupakan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat untuk menerima pembayaran uang dari Para Penggugat sejumlah Rp. 550.910.000 (Lima Ratus Lima Puluh Juta Sembilan Ratus Sepuluh Ribu Rupiah) yang merupakan hutang/kewajiban Almarhum H. Moch. Engkus KSW dan Para Ahli Warisnya, dengan ketentuan apabila Tergugat tidak mau menerima pembayaran tersebut, maka Para Penggugat akan menitipkan sejumlah uang tersebut kepada Pengadilan Negeri Purwakarta sebagai Konsinyasi;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan Asli Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 19/Desa Bungursari, pemegang hak atas nama EK. Syup Wanasonjaya, gambar situasi tanggal 24 Februari 1992 Nomor 298/1992, luas 6.980 m2, kepada Para Penggugat setelah Tergugat menerima pembayaran uang dimaksud, atau setidaknya sejak dinyatakan sah penitipan uang (konsinyasi) di Pengadilan Negeri Purwakarta apabila Tergugat tidak mau menerima pembayaran hutang tersebut;



6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari sejak putusan berkekuatan hukum yang tetap (*Inkrach van gewisde*) apabila Tergugat lalai dalam melaksanakan isi putusan;
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun timbul upaya hukum lain, verzet, banding maupun kasasi dari Tergugat;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat dan Tergugat hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Rini Andriyani Sigalingging, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Purwakarta, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 6 November 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Para Penggugat;

Menimbang bahwa para pihak dimintakan persetujuan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik dan Para pihak menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. Surat Kuasa Khusus Penggugat Tidak Sah

1. Bahwa Surat Kuasa yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *a quo* bersifat umum dan/atau tidak sah karena tidak memenuhi syarat formil yang diatur dalam Pasal 123 ayat (1) HIR dan SEMA No. 1 Tahun 1971 jo. SEMA No. 6 Tahun 1994, yakni tidak menyatakan secara spesifik kehendak untuk berperkara di Pengadilan Negeri

Halaman 14 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2023/PN Pwk



Purwakarta sesuai dengan kompetensi relative, tidak menjelaskan identitas para pihak yang berperkara, tidak menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok perkara dan objek yang diperkarakan. Adapun bunyi Pasal 123 ayat (1) HIR: *"Jika dikehendaki, para pihak dapat didampingi atau menunjuk seorang kuasa sebagai wakilnya, untuk ini harus diberikan kuasa khusus untuk itu, kecuali jika si pemberi kuasa hadir. Penggugat juga dapat memberi kuasa yang dicantumkan dalam surat gugatan, atau dalam gugatan lisan dengan lisan, dalam hal demikian harus dicantumkan dalam catatan yang dibuat surat gugat ini."*

2. Bahwa apabila dapat dilihat di atas, maka Pasal 123 ayat (1) HIR menyebutkan syarat-syarat pokoknya saja. Dalam perkembangannya terdapat penyempurnaan terkait perbedaan antara surat kuasa khusus dengan surat kuasa umum oleh Mahkamah Agung. Melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), yakni SEMA Nomor 2 Tahun 1959 tanggal 19 Januari 1959, SEMA Nomor 5 Tahun 1962 tanggal 30 Juli 1962, SEMA Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994. Berdasarkan ke-4 SEMA tersebut, maka secara garis besar syarat-syarat dan formulasi Surat Kuasa Khusus adalah :

- a. Menyebutkan dengan jelas dan spesifik surat kuasa, untuk berperan di pengadilan;
- b. Menyebutkan kompetensi relatif, pada Pengadilan Negeri mana kuasa itu dipergunakan mewakili kepentingan pemberi kuasa;
- c. Menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak (sebagai penggugat dan tergugat);
- d. Menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan obyek sengketa yang diperkarakan antara pihak yang berperkara. Paling tidak, menyebutkan jenis masalah perkaranya.

3. Bahwa syarat-syarat yang disebutkan sebagaimana poin 2 di atas bersifat kumulatif, sehingga bila salah satu syarat tidak dipenuhi mengakibatkan kuasa tidak sah. Maka sudah jelas dan terang surat kuasa khusus yang diajukan oleh Para Penggugat mengandung cacat formil.

B. Gugatan Para Penggugat sudah pernah diputus dalam perkara yang sama dan telah berkekuatan hukum tetap (*Nebis In Idem*)



1. Bahwa dalam perkara *a quo*, objek dan materi pokok perkara sama dan sudah diputus oleh pengadilan tingkat pertama, banding dan kasasi serta telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) sebagaimana Putusan Nomor 01/Pdt.G/2013/PN.Pwk Jo. Nomor 531/Pdt/2013/PT.Bdg Jo. Nomor 121 K/Pdt/2015 yakni terkait Sertifikat Hak Milik No. 19/Desa Bungursari, maka gugatan dalam perkara *a quo* tidak dapat diperiksa kembali untuk kedua kalinya. Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat dalam perkara *a quo* mengandung *Nebis In Idem*, maka sudah jelas dan terang gugatan dalam perkara *a quo* harus dinyatakan oleh hakim bahwa gugatan tersebut tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
2. Bahwa asas *Nebis In Idem* terdapat pada ketentuan pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berbunyi "*Kekuatan sesuatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak tidaklah lebih luas daripada sekedar mengenai soal putusannya. Untuk dapat memajukan kekuatan itu, perlulah bahwa soal yang dituntut adalah sama, bahwa tuntutan didasarkan atas alasan yang sama, lagipula dimajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama didalam hubungan yang sama pula*". Artinya bahwa suatu perkara yang telah diputus oleh hakim terdahulu dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap tidak dapat digugat kembali dengan objek yang sama;
3. Bahwa terdapat Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang *Nebis In Idem*, yakni Putusan Nomor 1226 K/Pdt/2001, Tanggal 20 Mei 2002. Kaidah Hukum dari yurisprudensi tersebut adalah meski kedudukan subyeknya berbeda, tetapi obyek sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap, maka gugatan dinyatakan *Nebis In Idem*. Dalam setiap putusan, perlu memperhatikan tiga hal yang sangat esensial yaitu unsur keadilan, unsur kemanfaatan dan unsur kepastian hukum. Apabila hakim telah memeriksa suatu perkara yang diajukan kepadanya. Pada tahap pelaksanaan dari pada putusan ini, maka akan diperoleh suatu putusan yang *in kracht van gewijsde* (berkekuatan hukum tetap). Terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, terkadang seseorang yang merasa haknya dilanggar akan menggugat kembali suatu perkara yang sebelumnya sudah digugatnya, walaupun dengan subyek yang berbeda tetapi



dengan obyek yang sama. Dalam hal ini Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* dapat menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*), karena gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat dalam perkara *a quo* masuk kedalam kategori *Nebis In Idem*;

4. Bahwa penerapan asas *Nebis In Idem* ini menjadi perhatian Mahkamah Agung dengan diterbitkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang berkaitan dengan asas *Nebis In Idem*, pada pokoknya kepada hakim-hakim agar memperhatikan dan menerapkan asas *Nebis In Idem* dengan baik untuk menjaga kepastian hukum bagi pencari keadilan, hal itu juga bertujuan agar tidak terjadi putusan yang berbeda. Demikian pula terdapat beberapa yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang dapat dijadikan landasan menyatakan gugatan dalam perkara *a quo* adalah *Nebis In Idem*. Mahkamah Agung melalui Putusan pada tingkat kasasi Nomor 647/K/sip/1973 yang menyatakan : *"Ada atau tidaknya asas ne bis in idem tidak semata-mata ditentukan oleh para pihak saja, melainkan terutama bahwa obyek dari sengketa sudah diberi status tertentu oleh keputusan Pengadilan yang lebih dulu dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap"*. Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2012, pada angka Romawi XVII. Tentang *Nebis In Idem*, diatur sebagai berikut *"Majelis Kasasi dapat menganggap sebagai Nebis In Idem meskipun pihaknya tidak sama persis dengan perkara terdahulu asalkan pada prinsipnya pihaknya sama meskipun ada penambahan pihak. status objek perkara telah ditentukan dalam putusan terdahulu"*;

5. Bahwa dalam perkara *a quo* objek yang dijukan dalam gugatan yang diajukan Para Penggugat sama seperti putusan sebelumnya sebagaimana Putusan Nomor 01/Pdt.G/2013/PN.Pwk Jo. Nomor 531/Pdt/2013/PT.Bdg Jo. Nomor 121 K/Pdt/2015 yakni terkait Sertifikat Hak Milik No. 19/Desa Bungursari, dengan demikian sudah terang dan jelas bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat mengandung unsur *Nebis In Idem*, sehingga menurut hukum acara perdata, gugatan yang diajukan secara demikian haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai berikut :

- Putusan Mahkamah Agung RI No. 1226 K/Sip/2001, tanggal 2002 menyatakan *"Meski kedudukan subjeknya berbeda tetapi objeknya sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap, maka gugatan dinyatakan ne bis in idem."*
- Putusan Mahkamah Agung RI No. 547 K/Sip/1973, tanggal 13 April 1976 menyatakan *"Menurut Hukum Acara Perdata, asas ne bis in idem, tidak hanya ditentukan oleh kesamaan para pihaknya saja, melainkan juga adanya kesamaan dalam objek sengketanya."*
- Putusan Mahkamah Agung RI No. 497 K/Sip/1973, tanggal 6 Januari 1976 menyatakan *"Karena terbukti perkara ini pernah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Surakarta, maka gugatan penggugat tidak dapat diterima."*
- Putusan Mahkamah Agung RI No. 1149 K/Sip/1982, tanggal 10 Maret 1983 menyatakan *"Terhadap perkara ini dihubungkan dengan perkara terdahulu, yang telah ada putusan Mahkamah Agung, berlaku asas ne bis in idem, mengingat kedua perkara ini, pada hakikatnya sasarannya sama, yaitu pernyataan tidak sah nya jual beli tanah tersebut dan pihak-pihak pokoknya sama."*
- Putusan Mahkamah Agung RI No. 588 K/Sip/1973, tanggal 3 Oktober 1973 menyatakan *"Karena perkara ini sama dengan perkara yang terdahulu, baik dalil gugatannya maupun objek perkara dan penggugat-penggugat nya, yang telah mendapat keputusan Mahkamah Agung tanggal 19 Desember 1970 No. 1121 K/Sip/1970 No. 350 K/Sip/1970, seharusnya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, bukannya ditolak."*

6. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat sudah pernah diputus dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*) sebagaimana Putusan Nomor 01/Pdt.G/2013/PN.Pwk Jo. Nomor 531/Pdt/2013/PT.Bdg Jo. Nomor 121 K/Pdt/2015, maka sudah jelas dan terang gugatan Para Penggugat mengandung unsur *Nebis In Idem* dan gugatan haruslah di tolak atau setidaknya-tidaknya gugatan tidak dapat diterima.

C. Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

Halaman 18 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2023/PN Pwk



1. Bahwa Gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* gugatan tidak terang atau isinya tidak jelas, tidak jelas dasar hukumnya, tidak jelas obyek sengketa, petitum tidak rinci dijabarkan, maka sudah jelas dan terang gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Bahwa menurut M. Yahya Harahap menjelaskan pengertian *obscuur libel* yang berarti surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*). Disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*);
3. Bahwa menurut Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. menjelaskan lebih lanjut terkait *obscuur libel*, bahwa Penggugat harus merumuskan petitum dengan jelas dan tegas. Tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut. Demikian pula gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain, yang disebut "*Obscuur Libel*" (gugatan yang tidak jelas dan tidak dapat dijawab dengan mudah oleh pihak Tergugat sehingga menyebabkan ditolaknya gugatan) berakibat tidak diterimanya gugatan tersebut;
4. Berikut merupakan contoh beberapa Putusan MA terkait eksepsi *obscuur libel*:

- Putusan Mahkamah Agung RI No. 582 K/Sip/1973 tanggal 11 November 1975 yang menyatakan: "*Petitum gugatan meminta: 1) menetapkan hak penggugat atas tanah sengketa, 2) menghukum tergugat supaya berhenti melakukan tindakan apapun atas tanah tersebut. Namun hak apa yang dituntut penggugat tidak jelas, apakah penggugat ingin ditetapkan sebagai pemilik, pemegang jaminan atau penyewa. Begitu juga petitum berikutnya, tidak jelas tindakan apa yang dihentikan tergugat. MA berpendapat, oleh karena petitum gugatan tidak jelas, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.*"
- Putusan Mahkamah Agung RI No. 1149 K/SIP/1979 tanggal 17 April 1979 yang menyatakan: "*Bila tidak jelas batas-batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima.*"
- Putusan Mahkamah Agung RI No. 81 K/SIP/1971 tanggal 9 Juli 1973 yang menyatakan: "*Dipertimbangkan berdasarkan pemeriksaan setempat oleh Pengadilan Negeri atas perintah Mahkamah Agung, tanah yang dikuasai tergugat ternyata tidak*



sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, oleh karena itu gugatan tidak dapat diterima."

5. Bahwa sudah jelas dan terang gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat kabur/tidak jelas (*Obscuur Libel*), Adapun hal-hal yang menyebabkan gugatan dalam perkara *a quo* kabur/tidak jelas (*Obscuur Libel*) adalah sebagai berikut:

- a. Adanya ketidakjelasan dasar hukum gugatan;
- b. Adanya ketidakjelasan objek yang disengketakan oleh Penggugat;
- c. Adanya ketidakjelasan dalam perincian petitum gugatan;
- d. Posita dan petitum gugatan tidak relevan dan atau saling bertentangan.

D. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

1. Bahwa gugatan Penggugat dalam dalil yang menyatakan meminjam uang kepada Tergugat dan menjaminkan Sertifikat Hak Milik No. 19/Desa Bungursari merupakan dalil yang keliru dan menyesatkan, karena senyatanya adalah jual beli antara EK Syup Wanasonjaya dengan Tergugat ketika EK Syup Wanasonjaya Ketika masih hidup, yang kemudian setelah EK Syup Wanasonjaya Ketika meninggal dunia dilanjutkan penandatanganan Akta Jual Beli antara ahli waris dengan Tergugat, dihadapan Sanggra Aderio Anggesttha, S.H., M.Kn. selaku Notaris/PPAT. Jual Beli tersebut berdasarkan pada Surat Keterangan Waris tertanggal 13 Juni 2012, yang mana berisi Para Ahli Waris yakni Hj. Siti Atikah, Penggugat II dan Penggugat III;

2. Bahwa dalam perkara *a quo* Para Penggugat tidak menyertakan Hj. Siti Atikah sebagai pihak, dengan demikian sudah terang dan nyata bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat kurang pihak/*Plurium Litis Consortium*, sehingga menurut hukum acara perdata, gugatan yang diajukan secara demikian haruslah ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima, sebagaimana yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai berikut :

- Putusan Mahkamah Agung RI No. 78 K/Sip/1972 tertanggal 11 November 1975 yang menyatakan "Gugatan kurang pihak atau kekurangan formil, tidak lengkap harus dinyatakan tidak dapat diterima"



- Putusan Mahkamah Agung RI No. 365 K/Pdt/1984 tertanggal 31 Agustus 1985 yang menyatakan “Gugatan harus menggugat semua orang yang terlibat”
- Putusan Mahkamah Agung RI No. 546 K/Pdt/1984 tertanggal 31 Agustus 1985 yang menyatakan “Gugatan tidak dapat diterima karena dalam perkara kurang pihak”.

Berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan tersebut di atas, beralasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk mengabulkan seluruh eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, mohon kiranya menyatakan gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa, segala hal yang telah Tergugat kemukakan bagian eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban pada bagian pokok perkara;
2. Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas dimuka persidangan dan/atau dalil-dalil jawaban yang bersesuaian dan menguatkan jawaban Tergugat;
3. Bahwa, perkara *a quo* sebelumnya pernah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Purwakarta dengan pokok permasalahan yang sama (Perbuatan Melawan Hukum) dan Para Pihak yang sama sebagaimana Putusan Nomor 01/Pdt.G/2013/PN Pwk Jo. Putusan Nomor 531/Pdt/2013/PT. Bdg Jo. Putusan 121 K/Pdt/2015;
4. Bahwa, dalam Perkara Nomor 01/Pdt.G/2013/PN Pwk Jo. Putusan Nomor 531/Pdt/2013/PT. Bdg Jo. Putusan 121 K/Pdt/2015, Hj. NENI NURHAYATI selaku Penggugat, N. TITA KUSNITA BINTI H. MOCH ENKUS KSW selaku Tergugat I, DENI SYARIF HIDAYAT BIN H. MOCH ENKUS KSW selaku Tergugat II, dan MUHAMAD ABDUL LATIF selaku Tergugat III dan SANGGRA ADERIO ANGGESTTHA, S.H., M.Kn selaku Turut Tergugat;
5. Bahwa, berdasarkan pertimbangan hukum Hakim menyatakan N. TITA KUSNITA BINTI H. MOCH ENKUS KSW dan DENI SYARIF HIDAYAT BIN H. MOCH ENKUS KSW tidak berhak mengalihkan tanah *a quo* secara sepihak tanpa sepengetahuan dan seijin dari Hj. Neni Nurhayati, dan Hj. Neni Nurhayati tidak pernah memberikan kuasa untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu, maka dengan demikian perbuatan N. TITA KUSNITA BINTI H. MOCH ENKGUS KSW dan DENI SYARIF HIDAYAT BIN H. MOCH ENKGUS KSW dalam berupaya untuk mengalihkan atau menjual tanah *a quo* kepada Tergugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

6. Bahwa, Penggugat II dan Penggugat III membuat Surat Keterangan Waris tertanggal 13 Juni 2012 yang mana surat tersebut tidak memasukkan Hj. NENI NURHAYATI sebagai salah satu ahli waris;

7. Bahwa, Tergugat membuat Laporan Polisi atas dugaan penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh Para Penggugat sebagaimana Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor : STPL/242/II/2013/JABAR/RES PWK;

8. Bahwa, atas laporan Tergugat pihak penyidik Reserse Polres Purwakarta melakukan kewenangan sengketa pra yudisial sebagaimana Perma No 1 Tahun 1956 dan SEMA No 4 Tahun 1980, yang mana Penyidik menunggu putusan perdata sebelum melakukan penyelidikan dan penyidikan;

9. Bahwa, Alm. EK SYUP WASONJAYA alias Alm. H. MOCH ENKGUS KSW pada saat masih hidup menjual sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 19/Desa Bungursari, Gambar Situasi No. 298/1992, tertanggal 24 Februari 1992 atas nama EK Syup Wanasonajaya kepada Tergugat sebagaimana tercantum dalam bukti pembayaran DP (uang muka) berupa kwitansi sejumlah Rp 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) yang diterima secara tunai dan seketika serta ditandatangani oleh Alm. EK SYUP WASONJAYA alias Alm. H. MOCH ENKGUS KSW tertanggal 25 April 2005;

10. Bahwa, penjualan tanah antara Alm. EK SYUP WASONJAYA alias Alm. H. MOCH ENKGUS KSW dengan Tergugat bukanlah kali pertama, karena sebelum Tergugat membeli tanah Sertifikat Hak Milik No. 19/Desa Bungursari, Gambar Situasi No. 298/1992, tertanggal 24 Februari 1992 atas nama EK Syup Wanasonajaya, Tergugat juga sudah pernah membeli tanah dari Bapak EK SYUP WASONJAYA alias Alm. H. MOCH ENKGUS KSW yang terletak disebelah barat dari yaitu tanah Sertifikat Hak Milik No. 25/Desa Cibungur, Gambar Situasi No. 146/1978, tertanggal 14 Maret 1978, seluas 6350 M2 (Enam Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Meter Persegi), tercatat atas nama SALEH NAJI, dan tanah Sertifikat Hak Milik No. 28/Desa Cibungur, Gambar Situasi No. 21/1980, seluas 5050 M2 (Lima Ribu Lima Puluh Meter Persegi), tercatat atas

Halaman 22 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nama SALEH NAJI, maka dengan demikian sangat benar bahwa peralihan hak atas tanah ini dilakukan melalui Jual Beli yang sah antara Bapak EK SYUP WASONJAYA alias Alm. H. MOCH ENKGUS KSW dengan Tergugat;

11. Bahwa, setelah menerima uang dari Tergugat, Alm. EK SYUP WASONJAYA alias Alm. H. MOCH ENKGUS KSW memberikan Sertifikat Hak Milik No. 19/Desa Bungursari, Gambar Situasi No. 298/1992, tertanggal 24 Februari 1992 atas nama EK Syup Wanasonajaya kepada Tergugat;

12. Bahwa, pada tanggal 04 Agustus 2008 Bapak EK SYUP WASONJAYA alias H. MOCH ENKGUS KSW meninggal dunia, dan Tergugat sebagai pembeli dengan itikad baik menghubungi ahli waris Bapak EK SYUP WASONJAYA alias H. MOCH ENKGUS KSW untuk menindaklanjuti jual beli tersebut dengan membayar sisa pembayaran dan dilanjut dengan penandatanganan Akta Jual Beli;

13. Bahwa, Tergugat telah memberikan uang secara tunai dan diangsur kepada N. TITA KUSNITA BINTI H. MOCH ENKGUS KSW *in casu* Penggugat II dan DENI SYARIF HIDAYAT BIN H. MOCH ENKGUS KSW *in casu* Penggugat III sebagaimana bukti kwitansi Rp 181.000.000,- (Seratus Delapan Puluh Satu Juta Rupiah) dan pembayaran pelunasan di hadapan Notaris sebelum penandatanganan Akta Jual-Beli sebesar Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah);

14. Bahwa, Penggugat II dan Penggugat III sudah mengakui menerima uang dari Tergugat sebagaimana Dalil Jawaban N. TITA KUSNITA BINTI H. MOCH ENKGUS KSW dan DENI SYARIF HIDAYAT BIN H. MOCH ENKGUS KSW dalam Perkara Nomor 01/Pdt.G/2013/PN.Pwk;

15. Bahwa, Tindakan itikad buruk sudah ditunjukkan oleh Penggugat II dan Penggugat III yang membuat Surat Keterangan Waris tertanggal 13 Juni 2012 untuk selanjutnya dijadikan dasar pembuatan Akta Jual Beli dengan Tergugat sebagai pembeli yang dibuat oleh Notaris Sanggra Aderio Anggesttha, S.H., M.Kn. dimana tidak memasukkan Hj. NENI NURHAYATI sebagai salah satu ahli waris;

16. Bahwa, Tergugat merupakan pembeli dengan itikad baik dibuktikan dengan Tergugat telah melunasi seluruh pembayaran, termasuk pajak-pajak, biaya Aka Jual Beli dan biaya-biaya lain yang timbul akibat jual beli tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa, Tergugat selaku pembeli tanah yang beritikad baik telah mengeluarkan dana sebesar Rp 351.000.000,- (tiga ratus lima puluh satu juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Tanggal	Penerima	Jumlah	Keterangan
25-04-2005	EK SYUP WASONJAYA alias Alm. H. MOCH ENGKUS KSW	Rp 150.000.000,-	pembayaran DP (uang muka) dari penjualan objek tanah <i>a quo</i>
2008-2012	N. TITA KUSNITA dan DENI SYARIF HIDAYAT	Rp 181.000.000,-	memberikan uang secara tunai dan diangsur kepada Penggugat II dan Penggugat III sebagaimana bukti dan pembayaran pelunasan objek tanah <i>a quo</i>
10-01-2013	NOTARIS SANGGRA ADERIO ANGGESTTHA , S.H., M.Kn.	Rp 20.000.000,-	Pembayaran titipan pajak, biaya ajb, balik nama sertifikat

18. Bahwa, pada dasarnya awal hubungan jual beli tanah *a quo* adalah antara Bapak EK SYUP WASONJAYA alias Alm. H. MOCH ENGKUS KSW sebagai Penjual dan Tergugat sebagai Pembeli, yang mana pada saat itu Bapak EK SYUP WASONJAYA alias Alm. H. MOCH ENGKUS KSW selain bertindak selaku penjual juga bertindak selaku Lurah dimana lokasi tanah tersebut. Atas jual beli tersebut, Tergugat telah melakukan pembayaran lunas, sehingga jual beli mana telah selesai sejak Bapak EK SYUP WASONJAYA alias Alm. H. MOCH ENGKUS KSW masih hidup;

19. Bahwa, sebagaimana kita ketahui sebagai pembeli beritikad baik yang telah melaksanakan jual beli tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, Tergugat harus dilindungi, hal mana sejalan dengan



yurisprudensi (Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia) sebagai berikut :

- Putusan Mahkamah Agung No. 1230 K/Sip/1980 tertanggal 23 September 1980 yang menyatakan “Pembeli yang beritikad baik harus mendapat perlindungan hukum”

20. Bahwa, suatu perkara perdata diperiksa dan diputus berdasarkan kebenaran bukti-bukti formil, dengan demikian penandatanganan akta jual beli yang dilakukan dihadapan Notaris Sanggra Aderio Anggesttha, S.H., M.Kn. antara ahli waris Bapak EK SYUP WASONJAYA alias Alm. H. MOCH ENKUS KSW dengan Tergugat, yang mendasarkan pada Surat Keterangan Waris tertanggal 13 Juni 2012 adalah sesuai dengan ketentuan hukum

21. Bahwa, penandatanganan akta jual beli yang dilakukan dihadapan Notaris Sanggra Aderio Anggesttha, S.H., M.Kn., Penggugat II meminta lagi kepada Tergugat untuk membayar sebesar Rp. 70.000.000,- (Tujuh Puluh Juta Rupiah) dengan alasan untuk kepentingan ahli waris Bapak EK SYUP WASONJAYA alias Alm. H. MOCH ENKUS KSW;

22. Bahwa, oleh karena gugatan pokok perkara *a quo* tidak benar, tidak berdasar, dan patut ditolak, maka sangat berlebihan dan mengada-ngada apabila Para Penggugat menuntut agar Tergugat menyerahkan Sertifikat Hak Milik No. 19/Desa Bungursari, Gambar Situasi No. 298/1992, tertanggal 24 Februari 1992 atas nama EK Syup Wanasonajaya kepada Para Penggugat dengan dalil bahwa Para Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari Bapak EK SYUP WASONJAYA alias Alm. H. MOCH ENKUS KSW dan meminta Tergugat untuk menerima uang sebesar Rp. 550.910.000,- (Lima Ratus Lima Puluh Juta Sembilan Ratus Sepuluh Ribu Rupiah) sebagai pembayaran hutang, karena sudah sangat terang dan jelas Tergugat jelaskan pada Poin 18 di atas bahwa awal hubungan jual beli tanah *a quo* adalah antara Bapak EK SYUP WASONJAYA alias Alm. H. MOCH ENKUS KSW sebagai Penjual dan Tergugat sebagai Pembeli;

23. Bahwa, atas jual beli tersebut, Tergugat telah melakukan pembayaran lunas, dengan demikian jual beli yang dimaksud telah selesai karena telah memenuhi persyaratan yang diatur Hukum Adat, yaitu terang dan tunai. Halmana sejalan dengan yurisprudensi, Putusan Mahkamah Agung No. 475 K/Sip/1970, tertanggal 3 Juni 1970 yang



menyatakan “Jual beli menurut Hukum Adat sudah terjadi sejak perjanjian tersebut dan diikuti dengan cicilannya”;

24. Bahwa, pada faktanya Penggugat II dan Penggugat III selaku ahli waris Bapak EK SYUP WASONJAYA alias Alm. H. MOCH ENKUS KSW juga telah memenuhi persyaratan akta jual beli tanah *a quo* dan telah menandatangani akta jual beli tersebut dihadapan Notaris Sanggra Aderio Anggesttha, S.H., M.Kn., dengan memberikan Surat Keterangan Waris tertanggal 13 Juni 2012, dimana dalam Surat Keterangan Waris tersebut Tidak Menyebutkan/Mencantumkan Penggugat I sebagai Ahli Waris Alm. EK SYUP WASONJAYA alias Alm. H. MOCH ENKUS KSW;

25. Bahwa, pada saat Mediasi Kedua dengan agenda mendengarkan tanggapan/jawaban dari Hj. NENI NURHAYATI *in casu* Penggugat I atas Usulan Perdamaian yang disampaikan oleh Tergugat, Penggugat I menyampaikan melalui kuasa hukumnya bahwa tidak bisa hadir secara langsung pada saat mediasi tersebut karena sudah tua dan dalam keadaan sakit, sehingga tanggapan/jawaban dari Hj. NENI NURHAYATI *in casu* Penggugat I disampaikan melalui Media Elektronik/Media Telekonferensi Pengadilan Negeri Purwakarta yang dilaksanakan di Bale Madukara Kabupaten Purwakarta Lantai 2, dan mediasi tersebut dipimpin langsung oleh Hakim Mediator Ibu RINI ANDRIYANI SIGALINGGING, S.H., M.H., yang berakhir dengan *deadlock*, hal itu karena pada saat mediasi berlangsung Penggugat I tidak bisa menunjukkan Kartu Identitasnya (KTP) kepada Tergugat, sehingga Tergugat tidak mau melanjutkan mediasi tersebut, oleh karena itu patut diduga Penggugat I yang dihadirkan pada saat mediasi oleh kuasa hukumnya bukan merupakan Ibu Hj. NENI NURHAYATI yang asli/yang sebenarnya, sehingga atas perbuatan Penggugat I tersebut patut diduga melanggar ketentuan Pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan: *“Barang siapa dalam keadaan dimana Undang-Undang menentukan supaya memberikan keterangan di atas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian, dengan sengaja memberi keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan ataupun tulisan, secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun”*;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Tergugat sebagai pihak dalam perkara *a quo* memohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purwakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memberikan putusan yang pada pokoknya sebagai berikut

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat seluruhnya;
2. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya atau setidaknya tidak menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima *Niet Ontvankelijke Verklaard (NO)*.

DALAM POKOK PERKARA

PRIMAIR

1. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya atau setidaknya tidak menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima *Niet Ontvankelijke Verklaard (NO)*.
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Tergugat mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa atas jawaban Tergugat, Para Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan replik tanggal 04 Desember 2023 dan atas replik tersebut, kuasa Tergugat telah mengajukan duplik tanggal 11 Desember 2023, dimana untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, baik replik dan duplik tersebut dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Kematian No. 474.1/18/Brs/III/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bungursari pada tanggal 21 Maret 2023, diberi tanda P-1 ;
2. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan No. 474.2/50/V/Kesra yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bungursari pada tanggal 4 Mei 2023, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Salinan Putusan perkara nomor : 01/Pdt.G/2013/PN.Pwk, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Salinan Putusan perkara nomor : 531/PDT/2013/PT.Bdg, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Salinan Putusan perkara nomor : 121 K/Pdt/2015, diberi tanda P-6;

Halaman 27 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Surat dari Kantor Hukum Mulya & Mulya perihal Permintaan Nomor Rekening tertanggal 26 Juni 2023, diberi tanda P-7a;

8. Fotokopi Resi Pengiriman Kantor Pos nomor : P2306260125134, tanggal 26 Juni 2023, diberi tanda P-7b;

9. Fotokopi Resi Pengiriman Kantor Pos nomor : P2307280162479, tanggal 28 Juli 2023, diberi tanda P-7c;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali surat bukti P-7a berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang bahwa Para Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah pula mengajukan 1 (satu) orang Saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Suryana Arifien

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat namun tidak kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Suami Penggugat I bernama H. Moch. Engkus dan sudah meninggal tahun 2008 karena sakit;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pernikahan antara Penggugat I dan H. Moch. Engkus pada saat H. Moch Engkus mencalonkan sebagai Kepala Desa, salah satu syaratnya adalah harus ada surat nikah;
- Bahwa H. Moch. Engkus menjabat sebagai Kepala Desa di Bungursari selama 3 (tiga) periode;
- Bahwa H. Moch. Engkus sudah 3 (tiga) kali menikah dan Penggugat I adalah Istri yang ke 3 (tiga), Istri pertama dan istri kedua H. Moch. Engkus sudah meninggal dunia;
- Bahwa dari istri pertama memiliki keturunan yang bernama Tita Kusnita (Penggugat II) dan dari istri yang kedua memiliki keturunan yang bernama Deni Syarif Hidayat (Penggugat III) sedangkan dari Penggugat I tidak memiliki keturunan;
- Bahwa ahli waris H. Moch. Engkus ada 3 (tiga) orang, yaitu H. Neni Nurhayati, Tita Kusnita dan Deni Syarif Hidayat;
- Bahwa H. Moch. Engkus meninggalkan warisan berupa 5 (lima) bidang tanah di Bungursari, 2 (dua) bidang tanah ada bangunan rumah, yang 3 (tiga) bidang berupa tanah darat dan tanah sawah;
- Bahwa H. Moch. Engkus pernah mengajak Saksi melihat tanah-tanahnya, karena pada saat itu Saksi tinggal 1 (satu) rumah dengan H.

Halaman 28 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2023/PN Pwk



Engkus. Pak H. Engkus selain sebagai Kepala Desa juga punya bisnis jual-beli tanah, jadi H. Engkus memperlihatkan kepada Saksi mana tanah yang baru dibeli dan tanah yang baru dijualnya;

- Bahwa beberapa waktu sebelum meninggal H. Engkus datang ke rumah Saksi untuk meminta bantuan materi karena pada saat itu dia sedang sakit dan harus kontrol ke dokter 2 (dua) kali seminggu dan memperlihatkan sertifikat kepada Saksi tetapi tidak tahu tanah yang mana karena saksi tidak melihat secara detail;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak percaya jika H. Engkus tidak punya duit, padahal dia pinjam duit tidak seberapa, terus kata dia "ini pegang sertifikat kalo tidak percaya sama saya, mau yang sawah, mau yang darat atau sertifikat rumah yang saya tempati". Tapi Saksi tidak mau, tapi tetap Saksi bantu walau tidak seberapa dan Saksi ikut mengantar dia untuk kontrol ke rumah sakit. Saksi hanya kaget ditunjukkan sertifikat-sertifikat tersebut dan beliau mantan Kepala Desa sampai tidak punya duit.;
- Bahwa nama lengkap H. Engkus Saksi kurang tahu, tapi yang jelas kadang namanya H. Moch. Engkus KSW, yang lain lagi namanya Engkus Kusmana Sukma Wanasonjaya;
- Bahwa setelah 40 hari H. Engkus meninggal, kebetulan Saksi juga hadir disitu dan membahas warisan, diantaranya terdengar oleh Saksi ada hutang juga, termasuk hutang kepada Saksi sebesar 2,5 juta, tapi Saksi merasa itu bukan hutang, saksi hanya membantu.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi diatas, Para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulan masing-masing;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Tergugat mengajukan bukti surat, berupa:

1. Fotokopi Salinan Putusan perkara nomor : 01/Pdt.G/2013/PN.Pwk, yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Salinan Putusan perkara nomor : 531/PDT/2013/PT.Bdg, yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Salinan Putusan perkara nomor : 121 K/Pdt/2015, yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Kwitansi tertanggal 25 April 2005 sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda T-4a;



5. Fotokopi Kwitansi sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda T-4b;
6. Fotokopi Kwitansi sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda T-4c;
7. Fotokopi Kwitansi sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda T-4d;
8. Fotokopi Kwitansi sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah); yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda T-4e;
9. Fotokopi Kwitansi sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda T-4f;
10. Fotokopi Kwitansi sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda T-4g;
11. Fotokopi Kwitansi sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda T-4h;
12. Fotokopi Kwitansi sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda T-4i;
13. Fotokopi Kwitansi sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda T-4j;
14. Fotokopi Kwitansi sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda T-4k;
15. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor STPL/242/II/2013/RES PWK, dikeluarkan Polres Purwakarta, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda T-5;

Fotokopi bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil jawabannya telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Sulkopli
 - Bahwa saksi kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Tergugat, Penggugat II dan Penggugat III, saksi tidak kenal dengan Penggugat I;
 - Bahwa Saksi bekerja pada perusahaan Tergugat yaitu PT. Sari Indo Tugu sejak tahun 2000 sampai dengan sekarang;
 - Bahwa saksi tahu sebelum tahun 2012 Tergugat pernah membeli tanah Alm. H. Engkus;



- Bahwa Saksi kenal Alm. H. Engkus, sebagai mantan Lurah Desa Bungursari;
- Bahwa setahu saksi Sertifikat tanah tersebut berada di Tergugat;
- Bahwa setahu saksi sudah ada transaksi jual beli antara Tergugat dengan H. Engkus dengan pembayaran bertahap, tetapi saksi tidak tahu berapa nilai transaksi jual beli tersebut;
- Bahwa letak posisi tanah yang diperjual belikan itu di Desa Bungursari;
- Bahwa saksi mengetahui berdasarkan keterangan tergugat, bahwa sertifikat dikuasai oleh tergugat;
- Bahwa Saksi tahu bahwa tanah tersebut ada permasalahan sengketa karena ada surat panggilan gugatan ke kantor Tergugat;

2. H. Hamis Azzan, BA

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dan mempunyai hubungan keluarga, saksi adalah Kakak Ipar Tergugat, dan terikat hubungan kerja dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat I, kenal dengan Penggugat II dan Penggugat III;
- Bahwa awalnya pak Engkus dalam keadaan sakit, dia pinjam uang untuk berobat, dengan jaminan sertifikat tanah, itu pertama kalinya, kedua, ketiga dan keempat, karena dia sudah tidak kuat dengan sakitnya, saksi menyaksikan Pak Engkus mau jual tanah saja dan terjadilah transaksi jual beli tanah antara Pak Engkus dengan Tergugat;
- Bahwa transaksi jual beli tanah tersebut terjadi di rumah Tergugat namun saat transaksi tersebut Saksi keluar rumah, tapi saksi tahu ada transaksi tersebut;
- Bahwa saksi lupa berapa nilai transaksi jual beli tersebut;
- Bahwa pembayaran transaksi jual beli tersebut dilakukan secara bertahap;
- Bahwa pembayaran terakhir dilakukan di depan notaris dihadiri oleh Saksi dan Istri Saksi;
- Bahwa saat di Notaris itu pak Engkus sudah meninggal dunia dan diwakili oleh pak Deni dan adiknya Tita selaku ahli waris Pak Engkus;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi diatas, Para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulan masing-masing;



Menimbang bahwa selanjutnya kuasa Para Penggugat, kuasa Tergugat telah mengajukan kesimpulannya masing-masing tanggal 12 Februari 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Surat Kuasa Khusus Penggugat Tidak Sah;
2. Gugatan Para Penggugat sudah pernah diputus dalam perkara yang sama dan telah berkekuatan hukum tetap (*Nebis In Idem*);
3. Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*);
4. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

Ad.1. Surat Kuasa Khusus Penggugat Tidak Sah;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *a quo* bersifat umum dan/atau tidak sah karena tidak memenuhi syarat formil yang diatur dalam Pasal 123 ayat (1) HIR dan SEMA No. 1 Tahun 1971 jo. SEMA No. 6 Tahun 1994, yakni tidak menyatakan secara spesifik kehendak untuk berperkara di Pengadilan Negeri Purwakarta sesuai dengan kompetensi relative, tidak menjelaskan identitas para pihak yang berperkara, tidak menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok perkara dan objek yang diperkarakan.

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut maka Para Penggugat telah menanggapi dalam repliknya pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana dalam Surat Kuasa Khusus Para Penggugat dalam mengajukan gugatan *a quo* senyatanya telah sesuai sebagaimana diatur dalam pasal 123 ayat (1) HIR dan SEMA No. 6 Tahun 1994 tentang syarat dan formulasi Surat Kuasa Khusus yakni menyebutkan dengan jelas kehendak untuk berperkara di Pengadilan Negeri Purwakarta sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kompetensi relative, menjelaskan identitas dari masing masing pihak yang berpekara (Penggugat dan Tergugat), serta menyebutkan secara ringkas dan konkret terkait pokok perkara dan objek sengketa yang diperankan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan materi eksepsi dari Tergugat di atas, Majelis Hakim terlebih dahulu akan menjelaskan perihal tentang surat kuasa khusus terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa surat kuasa pertama-tama dikenal atau diatur dalam 1792 BW serta 1814 BW dan jenisnya diatur dalam 1793 ayat (1) BW, 1795 BW dan 1796 BW;

Menimbang, bahwa selain itu untuk syarat surat kuasa khusus dapat dilihat pengaturannya dalam Pasal 123 ayat (1) HIR/Pasal 147 ayat (1) RBG, namun berdasarkan perkembangan sejarah Mahkamah Agung telah beberapa kali melakukan penyempurnaan terhadap syarat formulasi surat kuasa khusus tersebut antara lain melalui SEMA Nomor 2 Tahun 1959 tertanggal 19 Januari 1959, SEMA Nomor 5 Tahun 1962 tertanggal 30 Juli 1962, SEMA nomor 1 Tahun 1971 tertanggal 23 Januari 1971 dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tertanggal 14 Oktober 1994;

Menimbang, bahwa syarat surat kuasa khusus yang sah adalah sebagaimana yang disebutkan SEMA Nomor 2 Tahun 1959, antara lain sebagai berikut :

- a. Menyebut dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan.
- b. Menyebut kompetensi relatif.
- c. Menyebut identitas dan kedudukan para pihak.
- d. Menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan.

Menimbang, bahwa syarat-syarat tersebut di atas adalah syarat yang bersifat kumulatif, dalam artian tidak terpenuhinya salah satu syarat mengakibatkan surat kuasa khusus tidak sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 1971, pengadilan tidak dibenarkan lagi memberikan kesempatan kepada pihak melakukan perbaikan surat kuasa khusus, sebagaimana yang diatur di dalam SEMA Nomor 2 Tahun 1959 dan SEMA Nomor 5 Tahun 1962, karena yang berkepentingan dianggap harus mengetahui serta mengindahkan syarat-syarat surat kuasa khusus yang ditentukan oleh aturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa selain itu apabila surat kuasa khusus tidak memenuhi syarat, tetapi dalam pemeriksaan persidangan Penggugat hadir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri didampingi oleh kuasa tersebut, peristiwa itu membuat jelas dan pasti bagi Tergugat dan Majelis Hakim, bahwa Penggugat benar memberi kuasa kepada kuasa dimaksud (M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, halaman 21);

Menimbang, bahwa Pemberian kuasa sebatas hanya menyebutkan untuk mengurus kepentingan pemberi kuasa mengajukan gugatan, bukti-bukti, serta saksi-saksi di pengadilan bukanlah syarat yang menentukan sahnyanya surat kuasa khusus. Jika hanya menyebutkan keperluan tersebut, tanpa memenuhi syarat yang diatur dalam SEMA Nomor 2 Tahun 1959, surat kuasa tersebut bukanlah surat kuasa khusus, namun surat kuasa umum, sehingga tidak sah dijadikan dasar untuk mewakili pihak pemberi kuasa di persidangan (Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, Jakarta: Kencana, 2005. Halaman 86);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas jelaslah bahwa berdasarkan SEMA Nomor 2 Tahun 1959, bahwa syarat sah surat kuasa khusus berkaitan dengan penyebutan secara jelas dan pasti tentang nama para pihak, kualitas dan kedudukan para pihak, pokok perkara, nomor perkara atau kompetensi relatif pengadilan tempat berperkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas apabila melihat dan mencermati kembali berkas perkara dalam perkara ini, khususnya mengenai surat kuasa khusus dari Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat Surat Kuasa Khusus Penggugat tersebut telah memenuhi syarat sah suatu Surat Kuasa Khusus sebagaimana ketentuan SEMA Nomor 2 Tahun 1959 tertanggal 19 Januari 1959, SEMA Nomor 5 Tahun 1962 tertanggal 30 Juli 1962, SEMA nomor 1 Tahun 1971 tertanggal 23 Januari 1971 dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tertanggal 14 Oktober 1994, karena telah memuat dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di Pengadilan, menyebut kompetensi relative, menyebut identitas dan kedudukan para pihak dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka eksepsi dari Tergugat tersebut tidak beralasan dan berdasarkan hukum, karenanya harus ditolak;

Ad.2. Gugatan Para Penggugat sudah pernah diputus dalam perkara yang sama dan telah berkekuatan hukum tetap (*Nebis In Idem*);

Menimbang, dalam perkara *a quo*, objek dan materi pokok perkara sama dan sudah diputus oleh pengadilan tingkat pertama, banding dan kasasi serta telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) sebagaimana Putusan Nomor

Halaman 34 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01/Pdt.G/2013/PN.Pwk Jo. Nomor 531/Pdt/2013/PT.Bdg Jo. Nomor 121 K/Pdt/2015 yakni terkait Sertifikat Hak Milik No. 19/Desa Bungursari, maka gugatan dalam perkara *a quo* tidak dapat diperiksa kembali untuk kedua kalinya. Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat dalam perkara *a quo* mengandung *Nebis In Idem*, maka sudah jelas dan terang gugatan dalam perkara *a quo* harus dinyatakan oleh hakim bahwa gugatan tersebut tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini maka Majelis Hakim akan menetapkan pendiriannya dengan mempertimbangkan aspek-aspek sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1917 KUHPerdara, suatu gugatan harus dinyatakan *nebis in idem* apabila perkara yang digugat tersebut telah diperiksa dan diputus berdasarkan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Adapun kriteria untuk menilai apakah gugatan tersebut merupakan gugatan yang *nebis in idem* adalah apabila (I) soal yang dituntut adalah sama; (II) tuntutan didasarkan atas alasan yang sama; dan (III) dimajukan oleh pihak-pihak yang sama di dalam hubungan yang sama;

Bahwa terkait dengan perkara nomor 01/Pdt.G/2013/PN.Pwk jo. Nomor : 531/Pdt/2013/PT.Bdg. jo. Nomor 121 K/Pdt/2015 merupakan perkara tentang Perbuatan Melawan Hukum dimana pada tahun 2012 Penggugat II dan Penggugat III telah menjual tanah warisan dari Almarhum H. Moch. Engkus KSW berupa sebidang tanah darat seluas 6.980 m2 sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 19/Desa Bungursari, pemegang hak atas nama EK. Syup Wanasonjaya, gambar situasi tanggal 24 Pebruari 1992 Nomor 298/1992 kepada Tergugat tanpa sepengetahuan dan izin dari Penggugat I;

Menimbang, bahwa apabila dibaca dan dibandingkan antara surat gugatan dalam perkara *a quo*, dengan perkara gugatan di Pengadilan Negeri Purwakarta melalui salinan putusan Nomor 01/Pdt.G/2013/PN.Pwk jo. Nomor : 531/Pdt/2013/PT.Bdg. jo. Nomor 121 K/Pdt/2015 (vide bukti P-4, P-5, P-6, T-1, T-2 dan T-3), ternyata salah satu syarat *nebis in idem* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1917 KUHPerdara tidak terpenuhi, karena faktanya memang bahwa soal yang dituntut adalah tidak sama sehingga dengan demikian perkara *a quo* tidak melekat azas *nebis in idem*, dan hal ini sejalan pula dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 22 Oktober 1975 Nomor 1121 K/Sip/1973 yang kaidah hukum berbunyi "Perkara ini benar objek gugatannya sama dengan perkara Nomor 597/Perd/1971/PN.Mdn, tetapi karena pihak-

Halaman 35 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pihaknya tidak sama tidak ada nebis in idem" (vide rangkuman yurisprudensi Mahkamah Agung, cetakan kelima, tahun 1993 halaman 302);

Menimbang, bahwa selain dari pada itu ternyata faktanya dalam perkara a quo adalah merupakan gugatan yang didasarkan atas adanya Perbuatan Melawan Hukum terkait perbuatan Tergugat yang tidak mau menerima pembayaran Hutang Almarhum H. Moch. Engkus KSW dan Para Ahli Warisnya dan juga perbuatan Tergugat yang menguasai dan menyimpan Asli Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 19/Desa Bungursari, pemegang hak atas nama EK. Syup Wanasonjaya, telah merugikan Para Ahli Waris, sedangkan dalam perkara perdata dengan perkara nomor 01/Pdt.G/2013/PN.Pwk jo. Nomor : 531/Pdt/2013/PT.Bdg. jo. Nomor 121 K/Pdt/2015 adalah perkara gugatan atas dasar Perbuatan Melawan Hukum dimana Penggugat II dan Penggugat III telah menjual tanah warisan dari Almarhum H. Moch. Engkus KSW berupa sebidang tanah darat seluas 6.980 m2 sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 19/Desa Bungursari, pemegang hak atas nama EK. Syup Wanasonjaya, kepada Tergugat tanpa sepengetahuan dan izin dari Penggugat I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi Tergugat adalah tidak beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karenanya harus ditolak;

Ad.3. Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*);

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat dalam perkara a quo gugatan tidak terang atau isinya tidak jelas, tidak jelas dasar hukumnya, tidak jelas obyek sengketa, petitum tidak rinci dijabarkan, maka sudah jelas dan terang gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas eksepsi gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*) tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa gugatan dikategorikan tidak jelas atau kabur apabila dalam gugatannya tidak dijelaskan secara rinci apa yang menjadi dasar gugatan/*Fundamentum Petendi*, sehingga Penggugat mengajukan gugatannya kemudian dasar gugatannya tersebut harus sejalan dengan apa yang dimintakan di dalam tuntutan/petitumnya atau dalam pengertiannya *Fundamentum Petendi* atau posita gugatan harus mendukung petitum gugatan.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan cermat gugatan Para Penggugat tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa dalam gugatannya telah menyebutkan obyek sengketa berupa sebidang tanah darat seluas 6.980 m2 sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 19/Desa Bungursari,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemegang hak atas nama EK. Syup Wanasonjaya dan oleh karena perbuatan Tergugat yang tidak mau menerima pembayaran Hutang Almarhum H. Moch. Engkus KSW dan Para Ahli Warisnya dan juga perbuatan Tergugat yang menguasai dan menyimpan Asli Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 19/Desa Bungursari, pemegang hak atas nama EK. Syup Wanasonjaya, gambar situasi tanggal 24 Februari 1992 Nomor 298/1992, 6.980 m2 telah merugikan Para Ahli Waris, sehingga perbuatan Tergugat tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana yang diatur didalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, maka eksepsi dari Tergugat ini adalah tidak beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karenanya harus ditolak;

Ad.4. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Para Penggugat tidak menyertakan Hj. Siti Atikah sebagai pihak, dengan demikian sudah terang dan nyata bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat kurang pihak/*plurium litis consortium*, sehingga menurut hukum acara perdata, gugatan yang diajukan secara demikian haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini maka Majelis Hakim akan menetapkan pendiriannya dengan mempertimbangkan aspek-aspek sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dikaji dari perspektif dan optik praktik peradilan Indonesia dengan tolak ukur berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 11 April 1997 Nomor : 3909 K/Pdt.G/1994 pada pokoknya ada menggariskan: "*Adalah hak dari Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara*".

Menimbang, bahwa dalam hubungan ini jika para Penggugat tidak memandang penting diikutsertakannya pihak termaksud dalam upaya mempertahankan haknya, maka hal itu merupakan wewenangnya, serta kenyataan itu tidak menjadikan gugatan kurang pihak

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, maka eksepsi dari Tergugat dalam hal ini harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Eksepsi Tergugat ditolak untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan Tergugat yang tidak mau menerima pembayaran hutang Almarhum H. Moch. Engkus KSW dan Para Ahli Warisnya dan juga perbuatan Tergugat yang menguasai dan menyimpan Asli Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 19/Desa Bungursari, pemegang hak atas nama EK. Syup Wanasonjaya, gambar situasi tanggal 24 Februari 1992 Nomor 298/1992, 6.980 m² telah merugikan Para Ahli Waris, sehingga perbuatan Tergugat tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana yang diatur didalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa dalil pokok gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III adalah ahli waris yang sah dari almarhum H. Moch. Engkus KSW atau dikenal juga dengan nama EK. Syup Wanasonjaya;
- Bahwa almarhum H. Moch. Engkus KSW telah meninggal dunia pada Hari Senin tanggal 04 Agustus 2008 dikarenakan sakit, dimana pada saat itu Almarhum H. Moch. Engkus KSW sedang menjabat sebagai Kepala Desa Bungursari;
- Bahwa Penggugat I adalah istri sah dari almarhum H. Moch. Engkus KSW, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 545/1984 tertanggal 16 Januari 1984;
- Bahwa semasa hidupnya almarhum H. Moch. Engkus KSW telah melakukan pernikahan sebanyak 3 (tiga) kali, yakni yang pertama menikah dengan seorang perempuan yang bernama Hj. Atikah (telah bercerai pada tahun 1980) dan yang kedua menikah dengan seorang perempuan yang bernama Siti Saodah (telah bercerai pada tahun 1983) serta yang ketiga menikah dengan Hj. Neni Nurhayati (Penggugat I);
- Bahwa dari pernikahan Almarhum H. Moch. Engkus KSW dengan isterinya yang bernama Hj. Atikah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama N. Tita Kusnita Binti H. Moch. Engkus KSW (Penggugat II), selanjutnya dari pernikahannya dengan Siti Saodah dikaruniai anak laki-laki yang bernama Deni Syarif Hidayat Bin H. Moch. Engkus KSW (Penggugat III), sedangkan dari perkawinan Almarhum H. Moch. Engkus KSW dengan Hj. Neni Nurhayati (Penggugat I) tidak dikaruniai keturunan;
- Bahwa selain meninggalkan ahli waris yakni Hj. Neni Nurhayati (Penggugat I), N. Tita Kusnita Binti H. Moch. Engkus KSW (Penggugat II) dan Deni Syarif Hidayat Bin H. Moch. Engkus KSW (Penggugat III),

Halaman 38 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Almarhum H. Moch. Engkus KSW juga meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah darat seluas 6.980 m² sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 19/Desa Bungursari, pemegang hak atas nama EK. Syup Wanasonjaya, gambar situasi tanggal 24 Februari 1992 Nomor 298/1992 yang hingga saat ini belum dibagi;

- Bahwa sepengetahuan Para Penggugat, semasa hidupnya yakni sekira tahun 2005 almarhum H. Moch. Engkus KSW pernah meminjam uang kepada Ibu Tergugat sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), dimana pada saat itu H. Moch. Engkus KSW menyerahkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 19/Desa Bungursari, pemegang hak atas nama EK. Syup Wanasonjaya, gambar situasi tanggal 24 Februari 1992 Nomor 298/1992 kepada Ibu Tergugat sebagai jaminan atas hutang tersebut;

- Bahwa terhadap hutang almarhum H. Moch. Engkus KSW kepada Ibu Tergugat yang pada awalnya sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), akan tetapi kemudian berubah menjadi sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang didalilkan Tergugat telah diterima oleh Almarhum H. Moch. Engkus KSW sebagai uang muka (DP) pembelian tanah pada persidangan perkara perdata Nomor 1/Pdt.G/2013/ PN.Pwk, walaupun tidak dapat dibuktikan oleh Tergugat kebenaran penyerahan uang tersebut, akan tetapi demi ketenangan almarhum H. Moch. Engkus KSW di alam kuburnya, maka Para Penggugat menganggap hal tersebut juga merupakan kewajiban yang harus diselesaikan;

- Bahwa sebagai ahli waris yang sah dari Almarhum H. Moch. Engkus KSW, Para Penggugat mempunyai itikad baik untuk membayar hutang maupun kewajiban dari almarhum H. Moch. Engkus KSW dan mengembalikan uang yang pernah diterima Penggugat II dan Penggugat III kepada Tergugat, yakni seluruh hutang pokok dan segala kewajiban ditambah dengan bunganya sejumlah Rp550.910.000,00 (lima ratus lima puluh juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah)

- Bahwa Para Penggugat sudah berusaha untuk membayar hutang/ kewajiban tersebut dengan cara beberapa kali meminta Nomor Rekening Tergugat, akan tetapi sampai dengan gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Purwakarta Tergugat tidak mau memberikan Nomor Rekening yang diminta oleh Penggugat untuk dapat mentransfer/ membayar hutang yang menjadi tanggung jawab dari Para Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari H. Moch. Engkus KSW;

Halaman 39 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didalam persidangan perkara perdata Nomor 1/Pdt.G/2013/PN.Pwk juga telah diperoleh fakta bahwa Asli Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 19/Desa Bungursari, pemegang hak atas nama EK. Syup Wanasonjaya, gambar situasi tanggal 24 Februari 1992 Nomor 298/1992 saat ini berada dalam penguasaan Tergugat yang hingga saat gugatan ini diajukan belum diserahkan oleh Tergugat kepada Para Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari Almarhum H. Moch. Engkus KSW;
- Bahwa perbuatan Tergugat yang telah beberapa kali melakukan penolakan terhadap itikad baik Para Penggugat untuk membayar hutang Almarhum H. Moch. Engkus KSW dan Para Ahli Warisnya mengakibatkan Para Penggugat mengalami kerugian oleh karena Asli Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 19/Desa Bungursari, pemegang hak atas nama EK. Syup Wanasonjaya, gambar situasi tanggal 24 Februari 1992 Nomor 298/1992, luas 6.980 m2, masih dalam penguasaan Tergugat, padahal tanah tersebut merupakan harta warisan dari Almarhum H. Moch. Engkus KSW yang hingga saat ini belum dibagi;
- Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat yang tidak mau menerima pembayaran Hutang Almarhum H. Moch. Engkus KSW dan Para Ahli Warisnya dan juga perbuatan Tergugat yang menguasai dan menyimpan Asli Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 19/Desa Bungursari, pemegang hak atas nama EK. Syup Wanasonjaya, gambar situasi tanggal 24 Februari 1992 Nomor 298/1992, 6.980 m2 telah merugikan Para Ahli Waris, sehingga perbuatan Tergugat tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana yang diatur didalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata;

Menimbang bahwa selanjutnya Tergugat dalam jawabannya menyangkal dalil-dalil dari para Penggugat dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Alm. EK SYUP WASONJAYA alias Alm. H. MOCH ENKGUS KSW pada saat masih hidup menjual sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 19/Desa Bungursari, Gambar Situasi No. 298/1992, tertanggal 24 Februari 1992 atas nama EK Syup Wanasonajaya kepada Tergugat sebagaimana tercantum dalam bukti pembayaran DP (uang muka) berupa kwitansi sejumlah Rp 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) yang diterima secara tunai dan seketika serta ditandatangani oleh Alm. EK

Halaman 40 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYUP WASONJAYA alias Alm. H. MOCH ENKGUS KSW tertanggal 25 April 2005;

- Bahwa, setelah menerima uang dari Tergugat, Alm. EK SYUP WASONJAYA alias Alm. H. MOCH ENKGUS KSW memberikan Sertifikat Hak Milik No. 19/Desa Bungursari, Gambar Situasi No. 298/1992, tertanggal 24 Februari 1992 atas nama EK Syup Wanasonajaya kepada Tergugat;

- Bahwa, pada tanggal 04 Agustus 2008 Bapak EK SYUP WASONJAYA alias H. MOCH ENKGUS KSW meninggal dunia, dan Tergugat sebagai pembeli dengan itikad baik menghubungi ahli waris Bapak EK SYUP WASONJAYA alias H. MOCH ENKGUS KSW untuk menindaklanjuti jual beli tersebut dengan membayar sisa pembayaran dan dilanjut dengan penandatanganan Akta Jual Beli;

- Bahwa, Tergugat telah memberikan uang secara tunai dan diangsur kepada N. TITA KUSNITA BINTI H. MOCH ENKGUS KSW *in casu* Penggugat II dan DENI SYARIF HIDAYAT BIN H. MOCH ENKGUS KSW *in casu* Penggugat III sebagaimana bukti kwitansi Rp 181.000.000,- (Seratus Delapan Puluh Satu Juta Rupiah) dan pembayaran pelunasan di hadapan Notaris sebelum penandatanganan Akta Jual-Beli sebesar Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah);

- Bahwa, Tergugat merupakan pembeli dengan itikad baik dibuktikan dengan Tergugat telah melunasi seluruh pembayaran, termasuk pajak-pajak, biaya Aka Jual Beli dan biaya-biaya lain yang timbul akibat jual beli tersebut;

- Bahwa, Tergugat selaku pembeli tanah yang beritikad baik telah mengeluarkan dana sebesar Rp 351.000.000,- (tiga ratus lima puluh satu juta rupiah);

- Bahwa, sebagai pembeli beritikad baik yang telah melaksanakan jual beli tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, Tergugat harus dilindungi, hal mana sejalan dengan yurisprudensi (Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia) sebagai berikut :

Putusan Mahkamah Agung No. 1230 K/Sip/1980 tertanggal 23 September 1980 yang menyatakan "Pembeli yang beritikad baik harus mendapat perlindungan hukum"

- Bahwa, oleh karena gugatan pokok perkara *a quo* tidak benar, tidak berdasar, dan patut ditolak, maka sangat berlebihan dan mengada-ngada apabila Para Penggugat menuntut agar Tergugat menyerahkan Sertifikat Hak Milik No. 19/Desa Bungursari, Gambar Situasi No. 298/1992, tertanggal

Halaman 41 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 Februari 1992 atas nama EK Syup Wanasonajaya kepada Para Penggugat dengan dalil bahwa Para Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari Bapak EK SYUP WASONJAYA alias Alm. H. MOCH ENKUS KSW dan meminta Tergugat untuk menerima uang sebesar Rp. 550.910.000,- (Lima Ratus Lima Puluh Juta Sembilan Ratus Sepuluh Ribu Rupiah) sebagai pembayaran hutang, karena sudah sangat terang dan jelas Tergugat jelaskan bahwa awal hubungan jual beli tanah *a quo* adalah antara Bapak EK SYUP WASONJAYA alias Alm. H. MOCH ENKUS KSW sebagai Penjual dan Tergugat sebagai Pembeli;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah menyangkal/ membantah dalil-dalil gugatan Para Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR menjadi kewajiban Para Penggugat untuk membuktikan terlebih dahulu kebenaran dalil-dalil gugatannya sebagaimana azas pembagian beban pembuktian yang menentukan bahwa "Barangsiapa yang mengaku mempunyai hak atau yang mendasarkan pada suatu peristiwa untuk menguatkan haknya itu atau untuk menyangkal hak orang lain, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu" (Vide Pasal 1865 KUHPdata/BW), sedangkan pihak Tergugat berkewajiban membuktikan dalil-dalil bantahannya kemudian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa 9 (sembilan) bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7c dan 1 (satu) orang Saksi atas nama Suryana Arifien sementara untuk membuktikan dalil jawabannya Tergugat mengajukan alat bukti berupa 5 (lima) bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-5 dan 2 (dua) orang Saksi atas nama Sulkopli dan H. Hamis Azzan, BA;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang dihadirkan oleh para pihak tersebut, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan yang perkara *a quo* dan terhadap bukti-bukti dari para pihak yang mempunyai kesamaan materi pembuktian akan dibuktikan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang merupakan copy dari copy akan mempunyai nilai pembuktian sepanjang dikuatkan dengan alat bukti lainnya maka dapat dijadikan alat bukti yang sah di persidangan pengadilan (Yurisprudensi MA No. 701K/Sip/1974, No. 112K/Pdt/1996);

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum dari gugatan Para Penggugat;

Halaman 42 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-1 (kesatu) yang pada pokoknya mohon agar mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, oleh karena petitum ini berkaitan dengan petitum-petitum selanjutnya, maka akan dipertimbangkan nanti pada bagian akhir putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum ke-2 (kedua) dalam gugatan Para Penggugat agar menyatakan Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III adalah ahli waris yang sah dari almarhum H. Moch. Engkus KSW atau dikenal juga dengan nama EK. Syup Wanasonjaya, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Surat Kematian Nomor 474.1/18/Brs/III/2023, bukti P-2 berupa Surat Keterangan Ahli Waris, bukti P-4/T-1 berupa Putusan perkara nomor : 01/Pdt.G/2013/PN.Pwk, bukti P-5/T-2 berupa Putusan perkara nomor : 531/PDT/2013/PT.Bdg dan bukti P-6/T-3 berupa Putusan perkara nomor : 121 K/Pdt/2015, bahwa benar Moch. Engkus KSW telah meninggal dunia pada tanggal 4 Agustus 2008, dimana Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III adalah ahli waris dari almarhum Moch. Engkus KSW;

Menimbang, bahwa Penggugat I adalah istri sah dari E. Kusniara WSY alias Engkus K. Syup Wanasonjaya yang menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Campaka pada tanggal 12 Januari 1984 dan selama pernikahan antara Penggugat I dan suaminya Engkus K. Syup Wanasonjaya memiliki sebidang tanah darat seluas 6.980 m2 sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 19/Desa Bungursari, pemegang hak atas nama EK. Syup Wanasonjaya tertanggal 24 Februari 1992 (vide bukti P-4/T-1);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III adalah ahli waris yang sah dari almarhum H. Moch. Engkus KSW atau dikenal juga dengan nama EK. Syup Wanasonjaya, sehingga terhadap petitum angka 2 (dua) patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) yang pada pokoknya mohon agar menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak mau menerima pembayaran Hutang Almarhum H. Moch. Engkus KSW dan Para Ahli Warisnya dan juga perbuatan Tergugat yang menguasai dan menyimpan Asli Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 19/Desa Bungursari, pemegang hak atas nama EK. Syup Wanasonjaya, gambar situasi tanggal 24 Februari 1992 Nomor 298/1992, luas 6.980 m2, merupakan perbuatan melawan hukum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara, yang berbunyi “tiap perbuatan melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”

Menimbang, bahwa yang termasuk ke dalam perbuatan melawan hukum itu sendiri adalah perbuatan-perbuatan yang :

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
2. Melanggar hak subjektif orang lain;
3. Melanggar kaidah tata susila;
4. Bertentangan dengan azas kepatutan ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatan Penggugat angka 14 (empat belas), 17 (tujuh belas) dan 20 (dua puluh) pada pokoknya Para Penggugat mendalilkan bahwa sepengetahuan Para Penggugat, semasa hidupnya yakni sekira tahun 2005 almarhum H. Moch. Engkus KSW pernah meminjam uang kepada Ibu Tergugat sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), dimana pada saat itu H. Moch. Engkus KSW menyerahkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 19/Desa Bungursari, pemegang hak atas nama EK. Syup Wanasonjaya, gambar situasi tanggal 24 Februari 1992 Nomor 298/1992 kepada Ibu Tergugat sebagai jaminan atas hutang tersebut. Selanjutnya pada saat persidangan perkara perdata Nomor 1/Pdt.G/2013/PN.Pwk, Tergugat mendalilkan jumlah uang yang diberikan/diserahkan kepada Almarhum H. Moch. Engkus KSW adalah sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sebagai uang muka pembelian tanah objek sengketa dalam perkara aquo, padahal sepengetahuan Para Penggugat hutang almarhum H. Moch. Engkus KSW kepada Ibu Tergugat hanya sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan jumlah total uang yang telah diterima dan diakui oleh Penggugat II dan Penggugat III dari Tergugat adalah Rp131.000.000,00 (seratus tiga puluh satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5/T-2 berupa Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 531/PDT/2013/PT Bdg yang menyatakan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum jual beli dibawah tangan tanggal 11 Juli 2012 yang dibuat Tergugat I, II dan Tergugat III dalam perkara aquo;



Menimbang, bahwa oleh karena didalam putusan yang telah memiliki kekuatan hukum (*inkracht van gewijsde*) telah dinyatakan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum Jual Beli dibawah tangan tertanggal 11 Juli 2012 antara N. Tita Kusnita Binti H. Moch. Engkus KSW (Penggugat II) dan Deni Syarif Hidayat Bin H. Moch. Engkus KSW (Penggugat III) dengan Tergugat, maka demi hukum tanah warisan Almarhum H. Moch. Engkus KSW berupa sebidang tanah darat seluas 6.980 m2 sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 19/Desa Bungursari, pemegang hak atas nama EK. Syup Wanasonjaya, gambar situasi tanggal 24 Februari 1992 Nomor 298/1992 belum beralih hak kepemilikannya kepada Tergugat dan secara hukum merupakan hak milik Para Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari Almarhum H. Moch. Engkus KSW;

Menimbang, bahwa selanjutnya didalam surat gugatannya Pengugat II dan Penggugat III mengakui telah menerima uang dari Tergugat dengan jumlah total Rp131.000.000,00 (seratus tiga puluh satu juta rupiah) sebagai hutang, hal mana juga sesuai dengan surat bukti yang diajukan oleh Tergugat yakni surat bukti T-4b sampai dengan surat bukti T-4l, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pengugat telah dapat membuktikan jumlah total hutang Pengugat II dan Penggugat III kepada Tergugat adalah sejumlah Rp131.000.000,00 (seratus tiga puluh satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa lebih lanjut Para Pengugat juga telah mengakui semasa hidupnya, Almarhum H. Moch. Engkus KSW mempunyai hutang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Tergugat, hal mana juga sesuai dengan surat bukti yang diajukan oleh Tergugat yakni surat bukti T-4a, sehingga Majelis Hakim juga berpendapat bahwa Para Pengugat telah dapat membuktikan bahwa semasa hidupnya Almarhum H. Moch. Engkus KSW mempunyai hutang kepada Tergugat sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Para Pengugat mempunyai iktikad baik untuk melakukan pembayaran hutang almarhum H. Moch. Engkus KSW dan hutang Pengugat II dan Penggugat III kepada Tergugat sebagaimana bukti P-7a, P-7b dan P-7c bahwa Para Pengugat selaku ahli waris dari almarhum H. Moch. Engkus KSW melalui Kuasa Hukumnya telah menghubungi Tergugat untuk memberikan nomor rekeningnya, akan tetapi sampai dengan gugatan ini diajukan Tergugat tidak mau memberikan nomor rekeningnya dan tidak mau menerima pembayaran hutang dari Para Pengugat;

Menimbang, bahwa oleh karena jual beli sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 19/Desa Bungursari, pemegang hak atas



nama EK. Syup Wanasonjaya, gambar situasi tanggal 24 Februari 1992 Nomor 298/1992 telah dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum (vide bukti P-4/T-1 berupa Putusan nomor : 01/Pdt.G/2013/PN.Pwk, bukti P-5/T-2 berupa Putusan nomor : 531/PDT/2013/PT.Bdg dan bukti P-6/T-3 berupa Putusan nomor : 121 K/Pdt/2015), maka sepatutnya Tergugat menyerahkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 19/Desa Bungursari tersebut kepada pemiliknya namun hingga saat ini Tergugat tidak juga menyerahkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 19/Desa Bungursari, pemegang hak atas nama EK. Syup Wanasonjaya tersebut kepada Para Penggugat selaku ahli waris yang sah dari almarhum EK. Syup Wanasonjaya sehingga Para Penggugat merugi karena tidak dapat memanfaatkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 19/Desa Bungursari tersebut untuk kepentingannya Para Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat selain tidak menyerahkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 19/Desa Bungursari tersebut, Tergugat juga tidak mau menerima pembayaran hutang yang merupakan tanggung jawab Para Penggugat, hal mana dapat dibuktikan bahwa Tergugat tidak menanggapi surat dari Kuasa Hukum Para Penggugat perihal Permintaan Nomor Rekening tertanggal 26 Juni 2023 (vide P-7a);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat oleh karena perbuatan Tergugat tersebut telah menimbulkan kerugian bagi Para Pengugat maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum oleh karena, sehingga cukup beralasan beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa Petitum Ke-3 gugatan Para Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) yang memohon agar menghukum Tergugat untuk menerima pembayaran uang dari Para Penggugat sejumlah Rp. 550.910.000 (Lima Ratus Lima Puluh Juta Sembilan Ratus Sepuluh Ribu Rupiah) yang merupakan hutang/kewajiban Almarhum H. Moch. Engkus KSW dan Para Ahli Warisnya, dengan ketentuan apabila Tergugat tidak mau menerima pembayaran tersebut, maka Para Penggugat akan menitipkan sejumlah uang tersebut kepada Pengadilan Negeri Purwakarta sebagai Konsinyasi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa didalam gugatannya Para Pengugat sebagai ahli waris yang sah dari Almarhum H. Moch. Engkus KSW menyatakan mempunyai *itikad baik* untuk membayar hutang yang menjadi kewajiban dari almarhum H. Moch. Engkus KSW dan mengembalikan uang yang pernah diterima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat II dan Penggugat III kepada Tergugat, yakni seluruh hutang pokok dan segala kewajiban ditambah dengan bunganya;

Menimbang, bahwa selanjutnya didalam ketentuan Pasal 1250 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo Statblad 1848 Nomor 22 telah mengatur tentang suatu perjanjian hutang piutang apabila tidak diperjanjikan mengenai bunganya, maka akan dihitung bunga moratorium sebesar 6 % pertahun atau 0,5 % perbulan, sehingga menurut pendapat Majelis Hakim nilai total uang yang harus dikembalikan Para Penggugat kepada Tergugat berdasarkan alat bukti yang diperoleh dipersidangan adalah sebagai berikut :

- Kewajiban/Hutang Almarhum H. Moch. Engkus KSW sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sejak tahun 2005, ditambah bunga 6% x 18 tahun x Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) = Rp312.000.000,00 (tiga ratus dua belas juta rupiah);
- Kewajiban/Hutang Penguat II dan Penguat III total sejumlah Rp131.000.000,00- (seratus tiga puluh satu juta rupiah), dengan perincian sebagai berikut :
 - Tahun 2011 sejumlah Rp51.000.000,00 (Lima Puluh Satu Juta Rupiah), ditambah bunga 6% x 11 tahun x Rp51.000.000,00 (Lima Puluh Satu Juta Rupiah) = Rp84.660.000,00- (Delapan puluh empat juta enam ratus enam puluh ribu rupiah);
 - Tahun 2012 sejumlah Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah), ditambah bunga 6% x 10 tahun x Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) = Rp8.000.000,00- (Delapan juta rupiah);

Untuk selebihnya oleh karena Penggugat II dan Penggugat III tidak ingat mengenai tanggal dan tahunnya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai waktu yang dipakai sebagai dasar perhitungan bunga adalah setelah H. Moch. Engkus KSW meninggal dunia yaitu tahun 2008;

- Tahun 2008 sejumlah Rp75.000.000,00- (Tujuh puluh lima juta rupiah), ditambah bunga 6% x 15 tahun x Rp75.000.000,00- (Tujuh puluh lima juta rupiah) = Rp146.250.000,00- (Seratus empat puluh enam dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Sehingga total keseluruhan kewajiban yang akan dibayarkan oleh Para Penggugat menurut pendapat Majelis Hakim adalah sejumlah Rp312.000.000,00 + Rp84.660.000,00- + Rp8.000.000,00- + Rp146.250.000,00 = Rp. 550.910.000 (Lima Ratus Lima Puluh Juta Sembilan Ratus Sepuluh Ribu Rupiah);

Halaman 47 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum pengugat yang memohon Kepada Majelis Hakim untuk menitipkan sejumlah uang tersebut kepada Pengadilan Negeri Purwakarta sebagai Konsinyasi apabila Tergugat tidak mau menerima pembayaran tersebut, menurut pendapat Majelis Hakim petitum tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1404 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga petitum tersebut juga cukup beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum angka 4 (empat) secara keseluruhan cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga patut untuk dinyatakan dikabulkan;

Menimbang bahwa sebagai konsekuensi yuridis dikabulkannya petitum ke-2, ke-3 dan ke-4 gugatan Para Penggugat di atas, maka petitum angka 5 (lima) Para Penggugat menurut Majelis Hakim patut untuk dikabulkan karena Para Penggugat adalah pihak yang berwenang dan paling berhak serta sebagai pemilik yang sah atas sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 19/Desa Bungursari, pemegang hak atas nama EK. Syup Wanasonjaya, gambar situasi tanggal 24 Februari 1992 Nomor 298/1992, luas 6.980 m2 tersebut;

Menimbang, terhadap petitum angka 6 (enam) Para Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan uang paksa (*dwangsom*), pada dasarnya berkaitan dengan pelaksanaan putusan yang menghukum Tergugat untuk melakukan suatu perbuatan, sebagaimana diatur dalam pasal 259 HIR sebab pada dasarnya seseorang tidak dapat dipaksa untuk melakukan prestasi berupa melaksanakan suatu perbuatan, sehingga untuk menjamin pihak yang dimenangkan agar tidak dirugikan dapat dinilai dengan uang paksa;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi yuridis dikabulkannya petitum ke-4, dan ke-5 gugatan Para Penggugat di atas dikabulkan maka sangat beralasan pula terhadap petitum angka 6 (enam) mengenai uang paksa (*dwangsom*) ini untuk dikabulkan yang haruslah diperhitungkan sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 7 (tujuh) gugatan Para Penggugat yang mengenai putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun timbul upaya hukum lain, verzet, banding maupun kasasi dari Tergugat, Majelis Hakim menilai bahwa karena tuntutan tersebut tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ketentuan Pasal 180 ayat 1 HIR jo. SEMA RI No 3 Tahun 2000 tanggal

Halaman 48 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 Juli 2000, maka terhadap petitum angka 7 (tujuh) tersebut tidak dapat dikabulkan dan haruslah dinyatakan ditolak

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan sebagian, maka Tergugat berada pada pihak yang dikalahkan sehingga petitum 8 (delapan) gugatan Para Penggugat yang menyatakan agar Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak seluruh petitum gugatan dapat dikabulkan, maka petitum ke-1 tidak dapat dikabulkan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi.

Menolak Eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara.

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III adalah ahli waris yang sah dari almarhum H. Moch. Engkus KSW atau dikenal juga dengan nama EK. Syup Wanasonjaya;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak mau menerima pembayaran Hutang Almarhum H. Moch. Engkus KSW dan Para Ahli Warisnya dan juga perbuatan Tergugat yang menguasai dan menyimpan Asli Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 19/Desa Bungursari, pemegang hak atas nama EK. Syup Wanasonjaya, gambar situasi tanggal 24 Februari 1992 Nomor 298/1992, luas 6.980 m2, merupakan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat untuk menerima pembayaran uang dari Para Penggugat sejumlah Rp. 550.910.000 (Lima Ratus Lima Puluh Juta Sembilan Ratus Sepuluh Ribu Rupiah) yang merupakan hutang/kewajiban Almarhum H. Moch. Engkus KSW dan Para Ahli Warisnya, dengan ketentuan apabila Tergugat tidak mau menerima pembayaran tersebut, maka Para Penggugat akan menitipkan sejumlah uang tersebut kepada Pengadilan Negeri Purwakarta sebagai Konsinyasi;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan Asli Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 19/Desa Bungursari, pemegang hak atas nama EK. Syup Wanasonjaya, gambar situasi tanggal 24 Februari 1992 Nomor 298/1992, luas 6.980 m2, kepada Para Penggugat setelah Tergugat menerima

Halaman 49 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran uang dimaksud, atau setidaknya sejak dinyatakan sah penitipan uang (konsinyasi) di Pengadilan Negeri Purwakarta apabila Tergugat tidak mau menerima pembayaran hutang tersebut;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari sejak putusan berkekuatan hukum yang tetap (*Inkrach van gewisse*) apabila Tergugat lalai dalam melaksanakan isi putusan;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta, pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024, oleh kami, Darma Indo Damanik, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Yudhi Kusuma Anugroho P., S.H., M.H. dan Diah Ayu Marti Astuti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 48/Pdt.G/2023/PN Pwk tanggal 20 November 2023, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 4 Maret 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Bogan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwakarta. Putusan ini telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yudhi Kusuma Anugroho P., S.H., M.H.

Darma Indo Damanik, S.H., M.Kn.

Diah Ayu Marti Astuti, S.H.

Panitera Pengganti,

Bogan, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|------------------|---|--------------|
| 1. Materai | : | Rp10.000,00; |
| 2. Redaksi | : | Rp10.000,00; |

Halaman 50 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3.....S	:	Rp25.000,00;
umpah	:	
4.....P	:	Rp20.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp20.000,00;
anggilan	:	
6.....B	:	Rp30.000,00;
iaya Pendaftaran.....	:	
7. Biaya ATK	:	Rp75.000,00;
Jumlah	:	Rp190.000,00;
(seratus sembilan puluh ribu rupiah)		